ANALISIS MOTIF LARANGAN EKSPOR PRODUK KELAPA SAWIT INDONESIA OLEH UNI EROPA TAHUN 2017

(Skripsi)

Disusun Oleh:

Eka Kurnianingsih

HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2019

ABSTRAK

ANALISIS MOTIF LARANGAN EKSPOR PRODUK KELAPA SAWIT INDONESIA OLEH UNI EROPA TAHUN 2017

OLEH

EKA KURNIANINGSIH

Uni Eropa (UE) mengeluarkan kebijakan yang berjudul *Resolution on Palm Oil and Deforestation on Rainforest* yang memuat larangan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia. Larangan ekspor CPO Indonesia dilakukan oleh UE dengan tuduhan produksi CPO Indonesia menimbulkan deforestasi. Sehingga, resolusi tersebut menjadi sengketa perdagangan CPO antara Indonesia dan UE. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan motif dan untuk mendeskripsikan kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Index Mundi, *International Trade Center* (ITC), *Observatory of Economic Complexity* (OEC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UE memiliki motif kepentingan nasional yaitu mengembangkan industri minyak nabati domestik *rapeseed oil* (RSO), *sunflower oil* (SFO), dan *soybeen oil* (SBO) dalam kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia. Resolusi yang dikeluarkan oleh UE terhadap industri minyak kelapa sawit Indonesia adalah bentuk proteksi atas minyak nabati domestik tersebut.

Kata kunci: CPO, Uni Eropa, Proteksi, Minyak Nabati.

ABSTRACT

ANALYSIS MOTIVE OF BAN THE EXPORT OF INDONESIA'S PALM OIL PRODUCTS BY THE EUROPEAN UNION IN 2017

By

EKA KURNIANINGSIH

The European Union (EU) released a policy entitled Resolution on Palm Oil and Deforestation on Rainforest which includes a ban on Indonesia's palm oil (CPO) exports. Indonesia's CPO export ban is imposed by the EU on accusations that Indonesia's CPO production is causes deforestation. The resolution became a CPO trade dispute between Indonesia and the EU. This research aims to find the motives and to describe the policy of Indonesia's CPO export ban. This research method used is descriptive qualitative method using secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS), Index Mundi, International Trade Center (ITC), Observatory of Economic Complexity (OEC). The results showed that the EU has a national interest motive which develops the domestic vegetable oil industry rapeseed oil (RSO), sunflower oil (SFO), and soy been oil (SBO) in Indonesia's CPO export ban policy. The resolution issued by the EU for the Indonesian palm oil industry is a form of protection for the domestic vegetable oil.

Keywords: CPO, European Union, Protection, Vegetable Oil.

Analisis Motif Larangan Ekspor Produk Kelapa Sawit Indonesia oleh Uni Eropa Tahun 2017

Oleh

Eka Kurnianingsih

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hubungan Internasional

Pada

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi : **ANALISIS MOTIF LARANGAN EKSPOR PRODUK KELAPA SAWIT INDONESIA OLEH UNI EROPA TAHUN 2017**

Nama Mahasiswa : Eka Kurnianingsih

No. Pokok Mahasiswa : **1516071109**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.	**Tety Rachmawati, S.IP., M.A.**
NIP 19570728 198703 1 006	NIP 19920309 201903 2 020

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.** .....

Sekretaris : **Tety Rachmawati, S.IP., M.A.** .....

Penguji
Bukan Pembimbing: **Dr. Suripto, S.Sos., M.AB.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **30 September 2019**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704626 email: pshi@fisip.unila.ac.id. Laman: http://hi.fisip.unila.ac.id/

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 September 2019
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
C340AAFF995759355
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Eka Kurnianingsih
NPM. 1516071109

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Eka Kurnianingsih. Lahir di Linggapura pada tanggal 24 Februari 1997, sebagai putri pertama dari 3 bersaudara, yakni Nawaffillah Nur Rahman dan Abdul Hadi Jalali dari pasangan alm. Cep Syarip Hidayat dan Ibu Khotipah.

Pendidikan formal yang penulis tempuh adalah Sekolah Dasar Negeri 2 Linggapura periode 2003-2009, Sekolah Menengah Pertama Al-kautsar Bandar Lampung periode 2009-2010, Madrasah Tsanawiyah Ma'arif 29 Linggapura periode 2010-2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Cimahi periode 2011-2012, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Cimahi periode 2012-2015. Penulis tercatat sebagai mahasiswi Strata-1 di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung pada pertengahan tahun 2015, dengan konsentrasi studi pada Ekonomi Politik Internasional.

Penulis merupakan mahasiswi aktif dalam berorganisasi di lingkup kampus dalam salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa di Universitas Lampung, yaitu Paduan Suara Mahasiswa Universitas Lampung (PSM Unila). Penulis aktif mengikuti kompetisi paduan suara, yaitu pada kompetisi *Bandung International Choir Festival* (BICF) ke-5 pada tahun 2016 dan mendapatkan 1 medali perak pada kategori *Musica Sacra* dan 1 medali emas pada kategori *Gospel and Spiritual*. Pada tahun yang

sama penulis mengikuti kompetisi paduan suara Pesparawi 2016 dengan meraih 1 medali emas pada kategori *Musica Sacra* dan 1 medali emas pada kategori *Gospel and Spiritual*. Pada tahun 2017 penulis mengikuti kompetisi paduan suara *Bandung International Choir Festival* (BICF) ke-6 dengan meraih 1 medali perak pada kategori *Music Religi*. Selain itu, penulis menjadi salah satu delegasi jurusan HI Unila pada kegiatan Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PSNMHII) pada tahun 2018 di Lampung dan meraih juara ke-3 pada .

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena-Nya penulis

dapat menyelesaikan skripsi dengan baik hingga saat ini.

Kepada kedua orangtuaku, yang telah memberikan dukungannya,

Kepada adik-adikku yang selalu memberikan semangat,

Kepada sahabat-sahabatku yang selalu memotivasi untuk

tidak pantang menyerah selama proses yang dilakukan,

Kepada dosen-dosenku yang telah membagi ilmunya,

Seluruh teman-teman HI Unilaku

Serta bagi diriku yang dapat menyelesaikannya hingga akhir

SANWACANA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Allhamdulillahirobbilalamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena rahmat, kasih dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Analisa Motif Larangan Ekspor Produk Kelapa Sawit Indonesia oleh Uni Eropa Tahun 2017".**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala kemudahan, kelancaran, dan kekuatan yang telah Engkau berikan dalam melancarkan skripsi ini.
2. Dr. Syarif Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

3. Dr. Ari Darmastuti, M.A., Ketua Jurusan Hubungan Intrnasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
4. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama untuk memberikan waktu serta tenaganya dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Suripto, S.Sos., M.AB., selaku Dosen Penguji skripsi penulis dalam setiap bimbingan, saran, maupun kritik yang membangun bagi kelancaran skripsi penulis.
6. Mbak Tety Rachmawati, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping untuk segala kesabaran, tenaga dan waktu dalam kelancaran penulisan skripsi.
7. Seluruh jajaran Dosen FISIP Universitas Lampung, khususnya jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan seluruh ilmu yang bermanfaat.
8. Seluruh staf dan karyawan FISIP Universitas Lampung, khususnya dalam jurusan Hubungan Internasional.
9. Kepada kedua orangtua penulis yang selalu memberikan dukungannya, baik dalam segi moril hingga materil hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada teman-teman Hubungan Internasional 2015 sebagai penghuni lorong lantai dua gedung E FISIP Universitas Lampung yang sangat semangat untuk bimbingan dan menyelesaikan kuliah.

11. Kepada sahabat-sahabat tersayang yang menemani hari-hariku, Meidi, Hana, Linda, Ulul, Asyifa, Eva dan Prames yang menjadi teman beda jurusan.
12. Segenap teman-teman Paduan Suara Mahasiswa Universitas Lampung (PSM Unila) dari seluruh angkatan yang selalu member dukungan selama masa kuliah.
13. Teman yang selalu menemani dalam suka dan duka, serta selalu mendukung secara materil maupun immaterial hingga akhir masa perkuliahan, kak Bayu Briandita.

Bandar Lampung, 30 September 2019
Dengan penuh rasa terimakasih,

Eka Kurnianingsih
1516071109

MOTTO

Lillah 'till Jannah.

-Eka Kurnianingsih-

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI……. ii

DAFTAR GAMBAR…… iv

DAFTAR TABEL……. v

DAFTAR GRAFIK..... vi

DAFTAR SINGKATAN…… vii

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang……..…..……..... 1
1.2 Rumusan Masalah……... 11
1.3 Tujuan Penelitian……..…….. 11
1.4 Manfaat Penelitian……..…… 12

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu……..…. 13
2.2 Landasan Konseptual…….. 25
2.2.1 Kepentingan Nasional ……..... 25
2.2.2 Proteksionisme Perdagangan ……...…… 31
2.3 Kerangka Pemikiran……... 36

III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian……... 38
3.2 Fokus Penelitian……. 39
3.3 Teknik Pengumpulan Data……. 40
3.4 Teknik Analisis Data…….. 40

IV. GAMBARAN UMUM
4.1 Kondisi Perdagangan Minyak Kelapa Sawit Indonesia……. 42
4.2 Kondisi Perdagangan Minyak Kelapa Sawit Uni Eropa…… 49
4.3 Kebijakan Larangan Ekspor Kelapa Sawit oleh Uni Eropa……... 54

V. ISI DAN PEMBAHAN
5.1 Pola Konsumsi Minyak Nabati di Uni Eropa……. 57
5.2 Pentingnya *Rapeseed Oil* (RSO), *Sunflower Oil* (SFO), dan *Soybeen Oil* (SBO) Bagi Uni Eropa…….. 67
5.3 Upaya Uni Eropa Sebagai Bentuk Proteksi...……. 72
5.3.1 Kampanye Hitam dan Labelisasi *Palm Oil Free* (POF)…… 72
5.3.2 RSPO Sebagai Lembaga Standarisasi Minyak Kelapa Sawit……... 77
5.3.3 Resolusi Tentang Kelapa Sawit dan Isu Deforestasi.....……... 81

VI. KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan..... 85
6.2 Saran..... 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pola Konsumsi CPO di Uni Eropa Tahun 2015-2017……... 3

Gambar 1.2 Volume Ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa 2015-2017……..... 4

Gambar 1.3 Pola Konsumsi Minyak Nabati di Uni Eropa 1999-2016……..... 9

Gambar 2.1 Kerangka Pikir……... 37

Gambar 5.1 Perkembangan Impor Minyak Nabati Uni Eropa Tahun 1999-2016..... 65

Gambar 5.2 Area Lahan Produksi RSO Uni Eropa..... 70

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu……..... 24
Tabel 5.1 Permintaan dan Penawaran Minyak Nabati di Uni Eropa
Tahun 2007-2016..... 63
Tabel 5.2 Area Lahan Produksi RSO Uni Eropa..... 69
Tabel 5.3 Produksi Minyak (hasil panen dalam kilogram per hektar..... 75

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 4.1 Perkembangan Ekspor CPO Negara Pengekspor Terbesar di Pasar Global Tahun 2007-2016..... 44
Grafik 4.2 Volume Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2007-2016..... 45
Grafik 4.3 Impor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2007-2016..... 46
Grafik 4.4 Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Menurut Negara Tujuan Utama 2007-2016..... 48
Grafik 4.5 Impor Minyak Kelapa Sawit Uni Eropa Tahun 2007-2016..... 50
Grafik 4.6 Negara Pengimpor Minyak Kelapa Sawit Terbesar Dunia Tahun 2007-2016..... 51
Grafik 4.7 Impor CPO oleh Uni Eropa Menurut Negara Asal Tahun 2007-2016..... 53
Grafik 5.1 Perkembangan Struktur Konsumsi Minyak Nabati Uni Eropa Tahun 2007-2016..... 59
Grafik 5.2 Perkembangan Harga Minyak Nabati Global Tahun 2007-2016..... 61
Grafik 5.3 Produksi RSO, SFO, SBO, dan Impor CPO Uni Eropa Tahun 2007-2016..... 64
Grafik 5.4 Produksi *Rapeseed Oil* (RSO) oleh Negara Tahun 2007-2016..... 68
Grafik 5.5 Produksi *Sunflower Oil* (SFO) oleh Negara Tahun 2007-2016..... 70
Grafik 5.6 Produksi *Soybeen Oil* (SBO) oleh Negara Tahun 2007-2016..... 71

DAFTAR SINGKATAN

UE	= Uni Eropa
CPO	= *Crued Palm Oil*
RSO	= *Rapeseed Oil*
SBO	= *Soybeen Oil*
SFO	= *Sunflower Oil*
RED	= *Renewable Energy Directive*
PDB	= Produk Domestik Bruto
USD	= *United State Dollar*
IEU-CEPA	= *Indonesia European Union-Comprehensive Economic Partnership Agreement*
GRK	= Gas Rumah Kaca
WTO	= *World Trade Organization*
RSPO	= *Roundtable Suistainable Palm Oil*
POF	= *Palm Oil Free*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

European Union atau Uni Eropa (UE) adalah institusi kerjasama regional kawasan Eropa dengan negara anggota sebanyak 27 negara. Integrasi ini dilakukan dalam bidang ekonomi, politik, keamanan dan kebudayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Eropa serta menciptakan stabilitas kawasan. Sesuai dengan tujuan tersebut maka UE membuat *The European Single Market* atau Pasar Tunggal Uni Eropa sebagai satu wilayah tanpa batas internal atau hambatan peraturan lainnya untuk pergerakan bebas barang dan jasa (Uni Eropa, 2018). UE juga menjadi kekuatan perdagangan dunia yang besar dengan mitra dagang yang luas dan memiliki pangsa terbesar kedua dalam impor dan ekspor global barang pada tahun 2016 (Uni Eropa, 2018). Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan UE bernilai lebih besar dari PDB Amerika Serikat, dengan memperoleh 17,3 triliun USD pada tahun 2017 (*World Bank*, 2018). Perdagangan yang dilakukan dengan negara di luar blok kawasan Eropa lebih dari 64 persen total perdagangan dan menyumbang sekitar 15,6 persen dari impor dan ekspor global (Uni Eropa, 2018).

UE menjadi pasar yang sangat menarik dan memiliki potensi pasar serta peluang besar untuk ekspor produk kelapa sawit Indonesia. Mengingat, kawasan ini merupakan kawasan yang memiliki populasi cukup tinggi, bahkan penduduk Uni Eropa sampai 1 Januari 2016 mencapai 510,3 juta jiwa (Uni Eropa, 2017). Masyarakat UE mengonsumsi minyak kelapa sawit cukup tinggi, tercatat pada tahun 2016 konsumsi minyak kelapa sawit UE adalah mencapai 7,5 juta ton. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah konsumsi masyarakat Cina, yang mengonsumsi 6,9 juta ton pada tahun 2016 (*European Palm Oil Alliance*, 2016).

Pada tahun 2016 Indonesia menjadi salah satu mitra dagang penting bagi Uni Eropa dengan memulai bekerja sama dalam mencapai operasionalisasi Lisensi FLEGT dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh RI-Uni Eropa (*Comprehensive Economic Partnership Agreement* RI-UE/ **IEU CEPA**). Kerjasama antara UE dan Indonesia terus berlajut dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang. Salah satu kerjasama antara Indonesia dan UE adalah perdagangan kelapa sawit. Untuk melihat tingkat dan pola konsumsi minyak kelapa sawit di UE, ditunjukkan pada Gambar 1.1 di bawah ini.

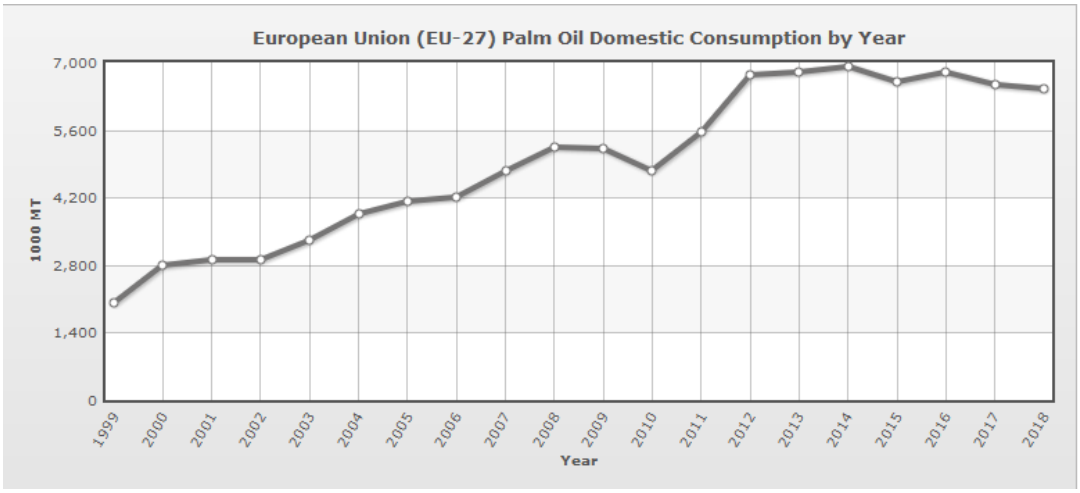

Gambar 1.1 Pola Konsumsi CPO di Uni Eropa Tahun 1999-2018

Sumber: Index Mundi, 2018

Pola konsumsi minyak kelapa sawit di Uni Eropa cenderung mengalami kenaikan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2018 seperti yang ditunjukan pada Gambar 1.1. Pada tahun 1999 hingga tahun 2008, pola konsumsi minyak kelapa sawit di Uni Eropa terus mengalami kenaikan. Namun, konsumsi minyak kelapa sawit sempat mengalami penurunan pada tahun 2008-2009 sekitar 100 ribu ton dan kembali mengalami penurunan di tahun 2010 sekitar 1 juta ton. Pada tahun 2012 hingga tahun 2014 konsumsi minyak kelapa sawit kembali naik, lalu mengalami penurunan pada tahun 2015 dan kembali naik pada tahun 2016 dengan kenaikan sekitar 100 ribu ton. Pada akhirnya, penurunan kembali terjadi pada tahun 2017 dan 2018, namun jumlah penurunan yang tidak signifikan sekitar 100 ribu-200 ribu ton.

Tingginya konsumsi dan permintaan minyak kelapa sawit di Uni Eropa mendorong Indonesia untuk tetap menjadikan kawasan ini sebagai mitra perdagangan kelapa sawit potensial. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan keuntungan satu sama lain, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun

pengusaha-pengusaha UE akan minyak kelapa sawit. Sedangkan, bagi Indonesia perdagangan tersebut memberikan keuntungan devisa negara dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, di bawah ini disajikan sebuah gambar untuk melihat nilai total dan pertumbuhan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa dari tahun 2015 hingga 2017.

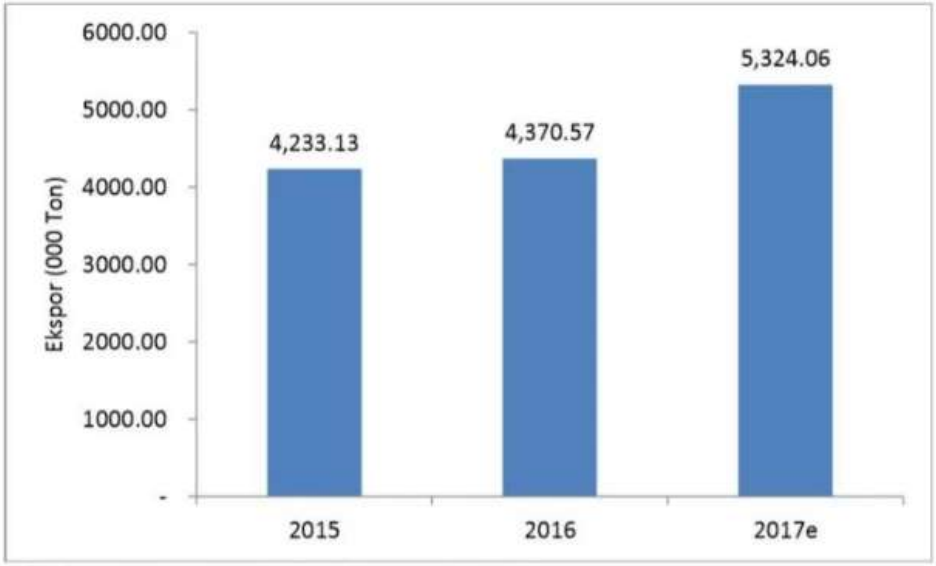

Gambar 1.2 Volume Ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa 2015-2017

Sumber: GAPKI, 2017

Pada Gambar 1.2 di atas memperlihatkan bahwa ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa mengalami kenaikan sejak tahun 2015 sampai tahun 2017. Pada tahun 2015, ekspor 4,2 juta ton dan mengalami kenaikan hingga menyentuh angka 4,4 juta ton kelapa sawit pada tahun 2016. Peningkatan tetap terjadi pada tahun 2017, dimana ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa sebesar 5,3 juta ton. Dengan demikian, permintaan atas minyak kelapa sawit di Uni Eropa terus bertambah. Hal tersebut yang membuat UE menjadi pasar yang potensial bagi produsen-produsen CPO di Indonesia.

Perdagangan CPO Indonesia-Uni Eropa tidak selalu berjalan lancar tanpa hambatan. Birokrasi yang rumit karena harus melewati uji standar kelayakan dan hambatan yang tinggi bagi produk ekspor Indonesia berujung pada sengketa dagang pada keduanya. UE membuat hambatan bagi perdagangan kelapa sawit yang berasal dari Indonesia melalui sebuah resolusi kebijakan pembatasan dan penghentian penggunaan kelapa sawit ini diputuskan pada tanggal 3-6 April 2017 dalam sidang pleno Parlemen Eropa untuk direkomendasikan kepada Badan Eksekutif Uni Eropa agar dieksekusi (Gapki, 2017). Resolusi tersebut berjudul *Palm Oil and Deforestation of the Rainforests* atau Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan yang didasarkan pada tuduhan bahwa pengembangan industri kelapa sawit menjadi penyebab utama terjadinya deforestasi dan perubahan cuaca (*European Parliement*, 2017). Alasan pengeluaran resolusi tersebut adalah sebagai upaya untuk menciptakan kebijakan yang bertujuan untuk dapat mengurangi emisi karbon dan deforestasi hutan akibat industri minyak kelapa sawit. Artinya, produsen-produsen kelapa sawit, seperti Indonesia, akan terancam tidak dapat melakukan penjualan ke pasar UE. Hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan kerugian bagi pihak Indonesia dan negara produsen CPO lainnya.

Resolusi mengenai penghapusan kelapa sawit sebagai energi terbarukan oleh UE ternyata ditunda sampai tahun 2030. Penundaan ini sebagai akibat dari banyaknya pihak yang melayangkan kritikan terhadap keputusan tersebut. Keputusan tersebut tertera pada lembar fakta yang dikeluarkan oleh Uni Eropa yang berjudul *Palm Oil: Outcome of the Trilogue of the EU's Renewable Energy Directive* (RED II) yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 2018 (*Delegation of the European Unionto Indonesia and Brunei Darussalam*, 2018). Selanjutnya, akan

diadakan perundingan ulang pada tahun 2021 untuk membahas keberlanjutan penggunaan kelapa sawit sebagai energi terbarukan.

Perlu diingat bahwa ekspor CPO Indonesia ke UE cukup besar yaitu mencapai 17,85 persen dari total ekspor CPO nasional seberat 28,76 juta ton, sehingga menempatkan UE menjadi negara importir CPO terbesar kedua bagi Indonesia, setelah India (Katadata, 2018). Tentu saja hal ini akan merugikan pengusaha-pengusaha kelapa sawit asal Indonesia yang mengekspor produknya ke UE jika resolusi terhadap kelapa sawit ditetapkan menjadi regulasi tetap atau undang-undang yang berlaku di UE. Dikhawatirkan, resolusi tersebut dapat menimbulkan *oversupply* terhadap pasokan minyak sawit di dunia (Rahman, 2018). Menurut Ratna Crhistiningrum, hal ini dapat terjadi karena 46 persen atau 7,5 juta ton dari total kelapa sawit yang diekspor ke Uni Eropa dikonversi ke biodiesel (DPR RI, 2018), maka dari itu sangat memungkinkan harga minyak kelapa sawit akan terkoreksi dan memicu terjadinya penurunan pendapatan emiten minyak kelapa sawit yang akan menjatuhkan para pengusaha CPO domestik di negara Indonesia.

Pengusaha-pengusaha CPO Indonesia mendapatkan produk dari perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang berada di Kalimantan dan Sumatera. Perkebunan kelapa sawit secara nasional di tahun 2008 memiliki areal seluas 7 juta hektare, dengan produksi 19,2 juta ton dengan devisa negara Rp13,5 triliun (Kemenparin, 2018). Total produksi dan devisa dari CPO tersebut Indonesia dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menekan tingkat pengangguran bagi rakyat.

Sebelum hadirnya resolusi larangan penggunaan CPO, pada tahun 2009 UE terbukti melakukan upaya proteksi terhadap minyak nabati di dalam negeri.

Proteksi dan diskriminasi dilakukan dengan menghambat CPO asal Indonesia dalam skema *Renewable Energy Dirrective* (RED) atau Arahan Energi Terbarukan (Firman Hidayat, 2011:4). Kebijakan RED dianggap sebagai aksi besar Uni Eropa untuk mempromosikan peningkatan penggunaan energi terbarukan dan CPO tidak termasuk di dalamnya. Selain itu, UE menerapkan subsidi kepada para petani yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, serta memberikan investasi besar terhadap produk *rapeseed oil*. Dalam penelitian yang berjudul *Proteksi Uni Eropa Menghambat Crude Palm Oil Indonesia Dalam Renewable Energy Dirrective 2009*, skema RED tersebut adalah sebagai usaha UE menggunakan isu lingkungan untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan-perusahaan domestik.

Uni Eropa kembali melakukan hambatan terhadap produk CPO Indonesia, yaitu dengan memberlakukan penerapan tarif *anti-dumping* terhadap Indonesia pada 27 November 2013. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa berdasarkan hasil investigasi Uni Eropa yang menemukan bahwa Indonesia mendapat keuntungan dari keuntungan yang tidak adil karena Indonesia memiliki akses impor bahan mentah dengan harga yang sangat rendah dibandingkan dengan harga pasar dunia yang tersedia untuk biodesel Uni Eropa. Namun, kebijakan anti *dumping* Uni Eropa ini pada akhirnya harus berakhir ketika Indonesia dan beberapa perusahaan minyak sawit lainnya memenangkan kasus anti *dumping* biodesel terhadap Uni Eropa pada sidang banding WTO. Hasil dari pengadilan tersebut dituangkan dalam laporan panel pada tanggal 25 Januari 2018 dengan judul *European Union – Anti-Dumping Measures On Biodiesel From Indonesia*, yang memerintahkan Uni Eropa untuk menghapus tarif *anti-dumping* antara 8,8

persen hingga 23,3 persen terhadap produk biodesel minyak sawit Indonesia (WTO, 2018).

Produk kelapa sawit asal Indonesia kembali mendapat hambatan berupa kampanye negatif dari Greenpeace. Pada tanggal 22 September 2018, Greenpeace telah melakukan kampanye hitam dengan mengeluarkan laporan yang berjudul *Palm oil: what you need to know*. Kampanye ini berisi tentang tekanan terhadap produsen-produsen CPO untuk tidak menggunakan biodiesel berbahan baku minyak kelapa sawit karena dapat mendorong deforestasi hutan (Greenpeace, 2018). Selain itu, Indonesia harus mendapatkan sertifikasi dari sebuah lembaga non-profit di UE yang disebut *Roundtable Of Sustainable Palm Oil* (RSPO). Hal tersebut bertujuan untuk menguji kelayakan produk minyak kelapa sawit Indonesia sebagai minyak nabati ramah lingkungan untuk masuk ke dalam kawasan Uni Eropa.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dijelaskan sebelumnya, UE telah melakukan upaya proteksi perdagangan terhadap produk CPO asal Indonesia. Hal yang menunjukan usaha proteksi tersebut adalah adanya penerapan skema RED, memberikan tarif *anti-dumping*, dan kampanye hitam terhadap produk CPO yang diekspor oleh Indonesia. Proteksi yang dilakukan UE tersebut juga didukung dengan adanya konsumsi minyak nabati domestik. UE banyak mengkonsumsi minyak nabati yang dihasilkan oleh produsen domestik. Minyak nabati yang diproduksi oleh UE adalah *Rapeseed Oil* (RSO), *Sunflower Oil* (SFO), dan *Soybeen Oil* (SBO). Tingkat konsumsi produk minyak nabati di UE ditunjukan pada gambar di bawah ini.

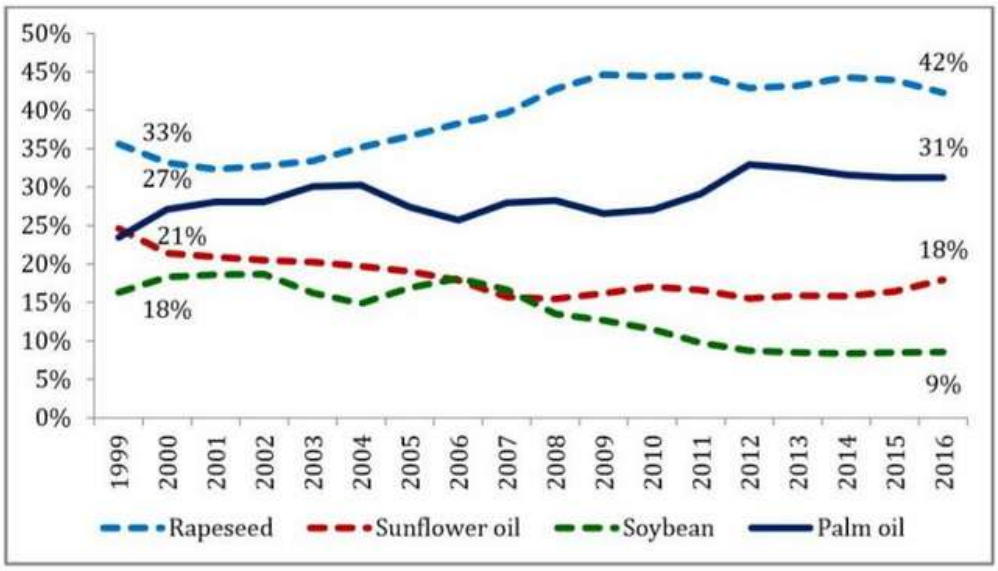

Gambar 1.3 Pola Konsumsi Minyak Nabati di Uni Eropa 1999-2016
Sumber: GAPKI, 2018

Tingkat konsumsi minyak nabati di Uni Eropa yang ditunjukan pada Gambar 1.1.3 didominasi oleh minyak kanola atau RSO yang berasal dari UE. Minyak nabati yang diproduksi oleh UE seperti SFO dan SBO memiliki jumlah konsumsi yang lebih rendah dibandingkan CPO yang paling banyak diimpor dari negara Indonesia. Adapun urutan posisi minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi oleh UE dari tahun 2008-2015 adalah RSO, CPO, SFO, SBO. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2016, urutan tingkat konsumsi minyak nabati UE yaitu RSO dengan jumlah sebesar 42 persen, CPO sebesar 13 persen, SFO sebesar 18 persen, dan SBO sebesar 9 persen.

Permasalahan mengenai perdagangan minyak sawit di Eropa tidak berakhir begitu saja setelah masalah penerapan tarif *dumping* pada tahun 2013. UE kembali membuat permasalahan dengan Indonesia dalam perdagangan minyak sawit yaitu dengan mengesahkan resolusi larangan impor CPO pada tahun 2017. Padahal, CPO menyumbang penerimaan pajak negara sebesar € 2,6 milyar bagi Uni Eropa, artinya jika resolusi tersebut tetap dilakukan maka UE akan

merugi dengan kehilangan penerimaan pajak tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika alasan larangan ekspor minyak kelapa sawit adalah untuk mengurangi emisi karbon dan deforestasi hutan. Namun, keputusan tersebut dapat menimbulkan masalah baru, karena jika UE menghentikan penggunaan kelapa sawit dengan mengimpor dari negara lain, maka UE harus menggatikannya dengan minyak nabati lainnya. Minyak nabati yang dikonsumsi dan menjadi produk domestik Uni Eropa adalah *rapeseed oil* (RSO), *soybeen oil* (SBO), dan *sun flower oil* (SFO). Jika UE mengganti CPO dengan ketiga minyak nabati tersebut, justru akan menimbulkan masalah lingkungan baru, yaitu UE harus membuka lahan baru yang sangat luas untuk mencukupi kebutuhan minyak nabati.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas ada suatu hal yang menarik untuk dapat dilihat kasus minyak sawit di Uni Eropa berawal dengan masalah *dumping* dan muncul kembali dengan membawa kelestarian lingkungan sebagai alasan Uni Eropa berujung pada pelarangan ekspor dalam kebijakan resolusi. Sehingga, perlu ditemukan motif sesungguhnya Uni Eropa terhadap pelarangan masuknya produk kelapa sawit Indonesia pada tahun 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah menerapkan tarif *anti-dumping* pada tahun 2013, Uni Eropa kembali membuat masalah dalam perdagangan minyak kelapa sawit dengan Indonesia pada tahun 2017 atas dasar isu deforestasi. Resolusi tersebut menimbulkan kerugian bagi Indonesia dan Uni Eropa sendiri, karena Uni Eropa harus mengganti konsumsi CPO dengan minyak nabati lainnya (RSO, SFO, dan SBO) dan memperluas lahannya agar dapat mencukupi kebutuhan konsumsi. Hal tersebut justru akan menimbulkan masalah deforestasi di Uni Eropa. Dengan demikian, dalam penelitian ini, penulis akan mengambil rumusan masalah yaitu: **Apa Motif Larangan Ekspor Kelapa Sawit Dari Indonesia Oleh Uni Eropa Tahun 2017?.**

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui motif larangan ekspor kelapa sawit Indonesia oleh Uni Eropa.
2. Mendeskripsikan kebijakan larangan ekspor kelapa sawit Indonesia sebagai bentuk proteksi oleh Uni Eropa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat agar memiliki manfaat :

1. Manfaat Akademis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran, media informasi dan pengetahuan tentang Uni Eropa serta dapat memberi arahan mengenai motif larangan ekspor kelapa sawit dari Indonesia oleh Uni Eropa pada tahun 2017 berikut data-data terkait studi kasus yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia dalam menyusun strategi menghadapi kebijakan larangan ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa agar dapat terus memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional Indonesia.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mencari motif sebenarnya dari kebijakan larangan ekspor produk kelapa sawit berasal dari Indonesia yang dikeluarkan oleh Uni Eropa atau UE pada Tahun 2017. Untuk memperkaya data, bahan bacaan, informasi, serta acuan, peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dan tema penelitian yang sama penopang pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi subsektor perkebunan yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional yaitu sebagai komoditi andalan ekspor non migas penghasil devisa negara di luar minyak dan gas.

Pertama, penelitian yang berjudul "*Kepentingan Amerika Serikat Menolak Impor CPO (Crude Palm Oil) Dari Indonesia Tahun 2012"* ditulis oleh Siti Masruroh pada tahun 2017 (Masruroh, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan merkantilisme, teori proteksionisme, dan konsep kepentingan nasional dengan level analisa Negara Bangsa. Tulisan ini membahas mengenai sengketa kelapa sawit Amerika dan Indonesia pada tahun 2012. Berdasarkan data UN Comtrade, Amerika Serikat mengimpor 25,97 persen untuk *palm oil* dan *its fraction*, dan 17,97 persen untuk *coconut* (copra), *palm kernel/babassu oil* dan

their fractions. Indonesia sebagai salah satu pengekspor CPO ke AS merugi karena mendapatkan penolakan impor produk CPO dan turunannya dari Indonesia pada tanggal 28 Januari 2012 dengan mengeluarkan *Notice Of Data Availability* (NODA) melalui Badan Lingkungan Amerika. *U.S. Environmental Protection Agency* (USEPA atau EPA) menyatakan bahwa produksi kelapa sawit Indonesia tidak memenuhi ketentuan minimum 20 persen ambang batas pengurangan emisi gas rumah kaca bahan baku untuk produk biodiesel dan *renewable diesel* berdasarkan program *Renewable Fuel Standard* (RFS) yang diterapkan di AS. Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) menemukan bahwa emisi GRK minyak sawit sebesar 50 ton CO2/Ha/Tahun setara dengan reduksi 28 persen emisi melebihi persyaratkan EPA sebesar 20 persen emisi, artinya kelapa sawit aman untuk digunakan sebagai bahan biodiesel dan telah memenuhi ketentuan RFS.

Tingkat konsumsi minyak sawit di Amerika Serikat terus mengalami peningkatan sejak tahun 2001 seiring dengan peningkatan populasi dan pendapatan masyarakat Amerika Serikat serta program biofuel Amerika Serikat. AS tidak ingin minyak kelapa sawit mengusik pangsa pasar minyak kedelai sebagai minyak nabati domestik. Oleh karena itu, Amerika Serikat mengurangi mengurangi volume impor CPO dari Indonesia. Semula ekspor CPO dari Indonesia pada tahun 2006-2007 dengan selisih sebesar 4.275.000 kilogram, tetapi mengalami penurunan pada 2009-2010 dan 2010-2011 cukup drastis hingga 30 persen. AS juga mengadakan *Farm Bill*, yaitu bantuan subsidi kepada kelompok petani untuk mengembangkan pertanian dalam negeri.

Pada tahun 2008 AS mengalokasikan anggaran sebanyak $42 miliar atau sekitar 15 persen dari total dana *Farm Bill*. Selanjutnya, Siti menyebutkan bahwa AS juga menghalangi CPO untuk masuk ke daftar *Environmental Good List* pada pertemuan APEC ke 20 di Vladivostok, Rusia tahun 2012 dan pada forum Menteri APEC tanggal 1-8 Oktober 2013 di Bali. Amerika Serikat merupakan salah satu negara anggota APEC yang paling keberatan dan menolak dengan keras CPO Indonesia untuk masuk ke dalam *Environmental Good List* APEC karena dianggap tidak ramah lingkungan dan dapat merusak lapisan ozon. Jika CPO Indonesia berhasil masuk ke dalam *EG List*, maka hal itu akan menjadi ancaman serius bagi produsen minyak nabati negara Amerika Serikat sebagai negara utama produsen minyak kedelai. Akibatnya, nasib CPO Indonesia masih dipertimbangkan dapat masuk sebagai produk yang ramah lingkungan atau sebaliknya. Tindakan-tindakan Amerika Serikat tersebut yang telah disebutkan dinilai memproteksi perdagangan dan mengembangkan minyak nabati dalam negeri, terutama yang berbahan baku kedelai.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Yeni Ariza Rostia pada tahun 2016 yang berjudul "*Langkah Indonesia Menghadapi Tuduhan Uni Eropa Terhadap Praktek Dumping Produk Biodiesel Indonesia Tahun 2013*" (Yeni, 2016). Pada bagian abstrak dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi apa yang dituduhkan oleh Uni Eropa, yaitu tuduhan bahwa Indonesia telah melakukan praktek dumping produk biodiesel pada tahun 2013. Indonesia mengekspor biodiesel yang berbahan dasar kelapa sawit ke beberapa negara, menjadikan negara ibu pertiwi ini negara pengekspor biodiesel terbesar di dunia

dan tujuan ekspor terbesar bagi Indonesia adalah Uni Eropa. Larangan tersebut didasarkan pada hasil investigasi yang dilakukan oleh Uni Eropa, bahwa UE mengalami kerugian akibat tambahan impor produk biodiesel kelapa sawit yang berasal dari Indonesia and Argentina.

Yeni Ariza Rostia menggunakan metode Kualitatif dengan tehnik Studi Perpustakaan serta menggunakan negara sebagai tingkat analisa pada penelitian tersebut. Teori yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah perspektif Liberalisme dalam Hubungan Internasional dan teori Keuntungan Absolut oleh Adam Smith. Dalam penelitian ini Yeni memaparkan langkah-langkah yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi tuduhan Uni Eropa, sebagai berikut:

1. Mengirimkan nota keberatan kepada *World Trade Organization* (WTO). Melalui Menteri Perdagangan, pada tanggal 10 Juni 2013 Pemerintah Indonesia mengirimkan nota keberatan kepada rezim perdagangan global yaitu WTO, dengan berisi keberatan sekaligus gugatan kepada Uni Eropa.
2. Produsen biodiesel di Aprobi sendiri siap membantu Pemerintah Indonesia dengan mengajukan data mengenai antidumping UE ke WTO.
3. Pemerintah Indonesia mengembangkan pasar ekspor biodiesel ke berbagai negara-negara baru, seperti negara Cina, India, Amerika Serikat, Australia, dan Korea Selatan.

Langkah-langkah tersebut disebutkan oleh peneliti sebagai upaya yang ditempuh Indonesia dilakukan untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak melakukan dumping terhadap produk biodiesel di Uni Eropa.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Firman Hidayat yang berjudul "*Proteksi Uni Eropa Menghambat Crude Palm Oil Indonesia Dalam Renewable Energy Dirrective 2009*" pada tahun 2011 (Firman, 2011) dengan mengaplikasikan konsep proteksionisme dan liberalisme. Firman menyebutkan bahwa Uni Eropa mengeluarkan kebijakan proteksi melalui *Renewable Energy Dirrective* (RED) terhadap CPO asal Indonesia. Kebijakan RED adalah bagian dari rencana aksi besar Uni Eropa yang mempromosikan peningkatan penggunaan energi terbarukan. UE melalui Komisi Eropa menerapkan kebijakan subsidi untuk mencapai target jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak fosil. Kebijakan ini merupakan penerapan dari keputusan Komite Eropa (EC 2003/30 tahun 2003) yang mewajibkan penggunaan 2 persen biofuel pada sarana transportasi. Sebagian besar minyak nabati yang diproduksi oleh Uni Eropa adalah minyak nabati yang berasal dari minyak *rapeseed* yang berjumlah 90 persen, sisanya yaitu bunga matahari, kelapa dan kedelai.

Dalam tulisannya, Firman berpendapat bahwa sengketa ini merupakan suatu usaha negara untuk menggunakan isu lingkungan untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan-perusahaan domestik dan bentuk diskriminasi perdagangan terhadap pesaing bahan baku biofuel yang berasal dari luar Uni Eropa. Skema bantuan tanaman energi melalui *Common Agricultural Policy* dimulai pada tahun 2003, dengan ditetapkan sebesar 45 EURO per hektar, dan area yang dijamin mendapatkan bantuan dengan luas maksimum 1,5 juta hektar ditetapkan untuk tahun 2004-2006. UE juga menerapkan kebijakan *border protection* untuk mengurangi peluang barang impor dan insentif produksi dari produsen biofuel asing. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu menetapkan tarif

impor tinggi khususnya untuk ethanol yaitu 45 persen untuk biodiesel dan minyak sayuran tarif impor yang dikenakan antara 0-5 persen, serta pada Januari 2008 ditetapkan tarif untuk biodiesel sebesar 6,5 persen.

Proteksi dalam RED dapat dilihat dari perlakuan Uni Eropa terhadap bahan baku yang berasal dari dalam Uni Eropa dengan bahan baku yang di ekspor dari negara lain. Untuk dapat memenuhi nilai-nilai yang ditetapkan negara pengekspor harus membuktikan bahwa sepenuhnya kapal kargo memproduksi minyak kelapa sawit yang mampu menangkap metana, yang hampir mustahil untuk setiap satu ton muatan dari 70.000 ton muatan tanker, sedangkan sebagian besar kapal tanker berbahan bakar batu bara yang melepaskan metana. Selain itu, beberapa penilaian diabaikan seperti produktivitas tanaman, penggunaan pupuk, penggunaan bahan bakar fosil dalam proses produksi yang pada dasarnya berpengaruh pada nilai akhir jumlah keseluruhan emisi gas rumah kaca.

Motif Uni Eropa sebenarnya dalam kebijakan energi terbarukan lebih kepada pembangunan ekonomi dan keamanan pasokan bahan bakar daripada menjaga iklim. Dalam berbagai laporan, biofuel yang diproyeksikan oleh Uni Eropa justru lebih merusak lingkungan daripada minyak fosil, karena pada proses pengelolaan bahan baku perubahan lahan tidak langsung atau *Indirect Land Use Change* atau ILUC yang mengakibatkan rusaknya tanah, karena investasi yang besar terutama untuk tanaman bahan baku seperti *rapeseed* inilah Uni Eropa menghambat masuknya kelapa sawit.

Keempat, terdapat penelitian berjudul "*Di Balik Keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi, Dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa*" yang ditulis oleh Erwiza Erman pada tahun 2017 (Erman, 2017). Dalam tulisannya, Ia menyoroti

tindakan aktor-aktor produsen sawit dalam kebijakan sertifikasi tandingan. Ia juga membahas sertifikasi yang disajikan Uni Eropa dan negara-negara produsen sawit berdasarkan pada *Sustainable Development* atau Pembangunan Berkelanjutan.

Melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam, Erwiza mencoba menjelaskan peran aktor dan aliansi di negara produsen produk kelapa sawit, Indonesia dan Malaysia, dalam merespons pelaksanaan RSPO dan kampanye hitam di Eropa. Erwiza menemukan bahwa aktor-aktor dari negara produsen minyak sawit memberikan kritik yang tajam mengenai kelemahan-kelemahan RSPO dan secara aktif membentuk sertifikat tandingan, di Indonesia terdapat ISPO, sedangkan di Malaysia terdapat MSPO. Sementara itu, seperti penelitian sebelumnya menurut Erwiza UE sedang mengembangkan produk minyak nabati domestik yaitu, *rapeseed oil*. Penilaian yang dilakukan oleh Komisi Eropa melalui kebijakan *Renewable Energy Dirrective* (RED) 2009 sangat subjektif dan lebih cenderung kepada sebuah bentuk diskriminasi dengan mengabaikan fakta lain yang terkait dengan penghematan emisi yang dihasilkan oleh minyak kelapa sawit. Menurutnya RED adalah sebuah sertifikasi yang sangat kental dengan kepentingan politik ekonomi UE.

Erwiza menemukan bahwa Indonesia dan Malaysia, sebagai negara produsen produk kelapa sawit, bersatu menghadapi ancaman kampanye hitam yang dilancarkan oleh jaringan kerja sama NGO lokal, nasional, dan transnasional di Eropa. Upaya yang dilakukan oleh kedua negara tersebut yaitu:

1. Pembentukan sertifikat tandingan yaitu *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO). Pada tahun 2009, ISPO didirikan di Indonesia untuk mendorong usaha perkebunan kelapa

sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar. Sedangkan, di Malaysia terdapat MSPO. Pemerintah Malaysia mewajibkan seluruh perusahaan sawit wajib memproses sertifikasi MSPO. Keunggulan ISPO dan MSPO dibandingkan dengan RSPO adalah legalitas. ISPO dan MSPO memiliki legalitas karena bentukan pemerintah, sedangkan RSPO merupakan lembaga swasta yang tidak memiliki legalitas yang kuat.

2. Memperluas aliansi dengan negara-negara produksi kelapa sawit. Indonesia dan Malaysia memperluas aliansinya dengan menarik negara-negara produksi sawit lainnya untuk bergabung menghadapi hambatan dari Uni Eropa. Perluasan dan negosiasi kedua negara dilakukan dengan Thailand, Vietnam, Ghana, Papua New Guinea, Brazil, Nigeria, dan Kolombia. Selain itu, negosiasi juga dilakukan dengan membentuk Dewan Penghasil Sawit pada 2015 bersama negara-negara produsen tersebut.
3. Diplomasi tingkat tinggi antara aktor-aktor negara dari Indonesia dan Malaysia dengan Parlemen Uni Eropa. Pada September 2012, Menteri Pertanian Indonesia Anton Apriyantono serta Menteri Industri Perladangan dan Komoditi Malaysia Datuk Peter Chin Fah Kui beserta delegasi masing-masing berkunjung dan bertemu di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia, untuk menegosiasikan langkah yang akan ditempuh untuk menghadapi kampanye hitam kelapa sawit oleh Uni Eropa.

4. Indonesia melakukan pendekatan dengan merangkul NGO. Indonesia, melalui kedutaan besar di Brussels dan Den Haag, melakukan serangan balik dengan cara menyampaikan informasi yang berimbang tentang perkebunan sawit Indonesia melalui pembuatan film, pertemuan-pertemuan tentang sawit di Eropa dan mendekati lembaga swadaya masyarakat, seperti *Friend of the Earth* di Eropa, WWF, dan LSM lain yang keras menyuarakan kampanye hitam sawit di Eropa (Wawancara dengan Duta Besar RI di Brussels dan staf ekonomi Kedutaan Besar Belanda, 2015).

Kelima, jurnal yang ditulis oleh John Wilkinson berjudul *The Emerging Global Biofuels Market* pada tahun 2009 (Wilkinson, 2009). Dalam jurnal ini disebutkan bahwa negara-negara maju berupaya mengembangkan biofuel berdasarkan bahan baku yang Amerika, Brasil, dan Uni Eropa miliki untuk kepentingan-kepentingan nasionalnya. Ia menilai bahwa pengembangan biofuel tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan akan bahan bakar fosil yang kian langka dan untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan, dan mengembangkan sendiri bahan bakar alternatif dengan menggunakan biomassa yang khas dari masing-masing negara. Selanjutnya, Wilkinson menyebutkan bahwa aksi tersebut mendapat kritik dari *World Bank*, *Food and Agricultural Organization (FAO),* dan mantan ekonom *United States Department of Agriculture (USDA).*

Sejak tahun 1970-an terdapat negara-negara yang mengembangkan bioetanol yaitu Amerika dan Brasil, serta disusul oleh Uni Eropa. Amerika Serikat berupaya melakukan pengembangan bioetanol dari bahan baku jagung dan

dilakukan pula proteksi dengan menetapkan tarif yang lebih kompetitif dari pada bioetanol asal Brasil. Sedangkan, Brasil menjadikan tebu sebagai bahan baku untuk biotenolnya, dan berupaya untuk mengurangi ketergantungan impor minyak dan gula yang mengakibatkan terjadinya penurunan harga gula dunia. Uni Eropa juga turut mengembangangkan dan memproduksi biofuel dengan bahan baku *rapeseed oil*. Pada tahun 2003, UE kemudian meluncurkan *European Biofuels Directive*, yaitu menetapkan target sebesar 2 persen substitusi dengan kandungan energi dari semua bensin dan solar untuk keperluan transportasi pada tahun 2005 dan pada tahun 2010 harus ditingkatkan hingga mencapai 5,75 persen. Pada tahun 2007, Uni Eropa menetapkan target substitusi biofuel sebesar 10 persen yang harus dicapai pada tahun 2020.

Kepentingan negara-negara seperti Amerika Serikat, Brasil dan Uni Eropa terhadap kemajuan sektor agrobisnis telah memberikan dampak yang menguntungkan bagi para petani sebagai penerima manfaat langsung dari program biofuel tersebut, terlebih karena adanya subsidi yang diberikan pemerintah kepada para petani. AS dan Brasil menjadi negara yang cukup proteksionis terhadap industri biofuel domestik, bahkan kebijakan proteksionis kedua negara dapat menghalangi pengembangan pasar komoditas biofuel global, baik bioetanol maupun biodiesel.

Dalam kasus Uni Eropa, meskipun kawasan tersebut telah menetapkan kebijakannya untuk menggunakan biofuel sebagai campuran dalam bahan bakarnya, pada kenyataannya Uni Eropa masih bergantung pada impor. Selanjutnya meskipun tanaman minyak Eropa mampu menyediakan sebagian besar bahan baku, Uni Eropa masih mengimpor bahan baku biofuelnya dari

negara-negara lain yang memproduksi sumber bahan bakar nabati lain, seperti Indonesia dan Malaysia, yang merupakan negara produsen minyak sawit utama dunia. Produktivitas kelapa sawit untuk transpotasi dinilai lima kali lipat lebih tinggi dibandingkan *rapeseed* dan kedelai, yang biasa digunakan oleh negara-negara Uni Eropa. Penggunaan biodiesel berbahan baku kelapa sawit menjadi yang diminati di Eropa, khususnya untuk pembangkit energi non-transportasi. Untuk produksi biodiesel, diperkirakan akan terjadi peningkatan mencapi 24 miliar liter di tahun 2020. Mengenai hal ini Eropa diprediksi akan terus memimpin produksi biodiesel dunia, baru kemudian diikuti oleh Amerika Serikat, Brasil, dan beberapa negara Asia lainnya seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan.

Untuk membedakan penelitian terdahulu yang menjadi referensi dengan penelitian ini, penulis menyajikan dalam tabel 2.1.1 di bawah ini :

Tabel 2.1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Teori dan Konsep	Hasil Penelitian
1.	Siti Masruroh	Kepentingan Amerika Serikat Menolak Impor CPO (Crude Palm Oil) Dari Indonesia Tahun 2012	Memaparkan kepentingan Amerika Serikat dalam kebijakan menolak Impor CPO yang berasal dari Indonesia pada tahun 2012	Merkantilisme, Proteksionisme, dan Kepentingan Nasional.	Amerika Serikat melakukan proteksi perdagangan dan melakukan upaya mengembangkan minyak nabati kedelai dalam negeri.
2.	Yani Ariza Rostia	Langkah Indonesia Menghadapi Tuduhan Uni Eropa Terhadap Praktek Dumping Produk Biodiesel Indonesia Tahun 2013	Memahami bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi tuduhan Uni Eropa terhadap praktek dumping produk biodiesel Indonesia pada tahun 2013	Liberalisme, dan Keunggulan Absolut.	1. Mengirimkan nota keberatan dan gugatan kepada Uni Eropa, kepada *World Trade Organization* (WTO). 2. Produsen biodiesel (Aprobi) membantu pemerintah Indonesia dengan mengajukan data mengenai antidumping UE ke WTO. 3. Indonesia mengembangkan pasar ekspor biodiesel ke berbagai negara-negara baru, seperti negara Cina, India, Amerika Serikat, Australia, dan Korea Selatan.
3.	Firman Hidayat	Proteksi Uni Eropa Menghambat Crude Palm Oil Indonesia Dalam Renewable Energy Dirrective 2009	Memaparkan upaya proteksi perdagangan oleh Uni Eropa yang menghambat CPO Indonesia dalam skema *Renewable Energy Dirrective* (RED) pada tahun 2009	Proteksionisme, dan Liberalisme.	Uni Eropa mempromosikan peningkatan penggunaan energi terbarukan, menerapkan subsidi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, dan memberikan investasi besar terhadap *rapeseed oil* untuk menghambat masuknya minyak kelapa sawit.
4.	Erwiza Erman	Di Balik Keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi, Dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa	Memaparkan tindakan aktor-aktor produsen kelapa sawit (Indonesia dan Malaysia) dalam merespon sertifikasi RSPO buatan Uni Eropa pada tahun 2009	*Foreign Policy*, dan Kepentingan Nasional.	1. Pembentukan sertifikasi tandingan, yaitu ISPO (Indonesia) dan MSPO (Malaysia). 2. Memperluas aliansi dengan negara-negara produsen kelapa sawit (Thailand, Vietnam, Ghana, Papua New Guinea, Brazil, Nigeria, dan Kolombia). 3. Diplomasi tingkat tinggi dengan Parlemen Uni Eropa. 4. Pendekatan dengan *Friend of The Earth Eropa*, WWF, dan lainnya.
5.	John Wilkinson	*The Emerging Global Biofuels Market*	Memaparkan upaya-upaya negara maju dalam mengembangkan biofuel berbahan baku yang mereka miliki untuk kepentingan-kepentingan nasionalnya pada tahun 2009.	Proteksionisme, Kepentingan Nasional.	Negara-negara maju (Amerika Serikat, Brasil, Uni Eropa) melakukan proteksi biofuel berbahan baku yang dimiliki oleh negaranya untuk mencapai kepentingan nasionalnya

					masing-masing.
6.	Eka Kurnianingsih	Analisa Motif Larangan Ekspor Kelapa Sawit Indonesia Oleh Uni Eropa Tahun 2017	Mengetahui motif, kepentingan dan kemungkinan proteksi Uni Eropa dalam kebijakan larangan ekspor produk kelapa sawit dari Indonesia pada tahun 2017	Proteksionisme, Kepentingan Nasional.	Uni Eropa berupaya untuk melarang masuknya produk CPO yang berasal dari Indonesia untuk memproteksi dan mengembangkan industri minyak nabati (*Rapeseed Oil*, *Sunflower Oil*, dan *Soybeen Oil*) yang diproduksi di dalam negeri.

Sumber : Diolah Peneliti

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional seperti yang dikutip oleh Putra, Morgenthau berpendapat bahwa, ”Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik” (Morgenthau, 1952:972). Dunne dan Schmidt, juga menyebutkan bahwa bagi inti dari kepentingan nasional suatu negara adalah mempertahankan dirinya dalam aspek-aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan kemanusiaan di dalam negara (Dunne dan Schmidt, 2005:164). Sedangkan, Norman J. Padelford mengemukakan bahwa kepentingan nasional (Padelford, 1962:634) adalah:

> “*National interest of a country is what a governmental leaders and in large degree also what its people consider at any time to be vital to their national independence, way of life, territorial security and economic welfare”*.

Kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein, diintrepretasikan berbeda-beda oleh setiap negara karena setiap negara

memiliki kepentingan sendiri sesuai dengan kondisi negara tersebut (Arnold Wolfers, 1971:62). Oleh karena itu, setiap negara memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keutuhan wilayah suatu bangsa, kemerdekaan, dan kelangsungan hidup nasional. Selanjutnya, Nuechterlein menambahkan bahwa kepentingan sebagai kebutuhan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya (Nuechterlein, 1979:57). Namun, terdapat kepentingan dasar suatu negara (*Basic Interest*) yang relatif sama antar negara-negara di dunia, dibagi menjadi empat poin yaitu (Nuechterlein, 1979:57-75):

1. *Defense of Homeland* (Kepentingan Keamanan): Kepentingan pertahanan yaitu perlindungan terhadap bangsa/negara serta warga negara dari ancaman kekerasan fisik negara lain dan atau hal lain yang mengancam sistem politik nasional.
2. *Economic Well-being* (Kepentingan Ekonomi): Kepentingan ekonomi yaitu adanya tambahan nilai ekonomi dalam hubungan dengan negara lain dimana hubungan perdagangan akan mendapatkan keuntungan.
3. *Favorable World Order* (Kepentingan Tata Dunia): Kepentingan tata dunia yaitu adanya jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu negara dapat merasakan suatu keamanan sehingga rakyat dan badan usaha dapat beroperasi di luar batas negara dengan aman.

4. *Promotion of Values* (Kepentingan Ideologi): Kepentingan ideologi yaitu perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai yang dapat dipegang masyarakat dari suatu negara berdaulat.

Nuechterlein juga merumuskan intensitas kepentingan (*Intensity of Interest*) ke dalam empat kategori besar (Nuechterlein, 1976:249-250), yaitu:

1. *Survival* atau kritis, yaitu kepentingan yang menyangkut eksistensi fisik negara yang sedang berada dalam bahaya besar (*jeopardy*) disebabkan karena adanya serangan dari luar atau terdapatnya ancaman nyata serangan dari pihak lain.
2. *Vital* atau berbahaya yaitu keadaan dimana suatu keadaan lingkungan yang dapat membahayakan negara yang hanya dapat dihilangkan atau ditanggulangi melalui pengambilan tindakan-tindakan yang keras, termasuk penggunaan kekuatan militer. Permasalahan intensitas berbahaya tidak hanya mencakup pertahanan dan keamanan, melainkan ekonomi, tata dunia, dan ideologi.
3. *Major* atau serius, yaitu situasi berkembang sedemikian rupa sehingga memberikan pengaruh kuat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan ideologi negara secara keseluruhan. Sebagian besar permasalahan dalam lingkup hubungan internasional, khususnya ekonomi, dikategorikan ke dalam tingkatan serius.

4. *Peripheral* atau mengganggu, yaitu dimana situasi lingkungan nasional tidak terpengaruh oleh lingkungan internasional, namun kepentingan dari masyarakat dan perusahaan yang berada di luar negeri terancam, terutama *multi-national corporation* (MNC).

Kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Anthonius Sitepu, 2011:163). Dalam kepentingan nasional, terdapat perbedaan yang mendasar yakni; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional non-vital atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri (Aleksius, 2008:67-69).

Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai ”kepentingan nasional” (Rudy, 2002:116). Dalam analisis kepentingan nasional, peran aktor dalam hal ini negara, akan mengejar apapun yang dapat membentuk dan mempertahankan, pengendalian suatu negara atas negara lain. Pengendalian tersebut

berhubungan dengan kekuasaan yang dapat tercipta melalui teknik-teknik paksaan ataupun kerjasama.

Gagasan kepentingan nasional ini menekankan pada pentingnya upaya yang lebih dari pemerintah untuk memahami sistem ekonomi global untuk mencapai kepentingannya. Hal ini dimiliki oleh setiap negera di dunia yang berguna untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat negaranya. Daniel S. Papp, menyatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas (Papp, 1998:69). Kepentingan dalam aspek ekonomi biasanya lebih banyak mendasari tindakan suatu negara, diantaranya untuk meningkatkan keseimbangan kerjasama perdagangan dan memperkuat sektor industri suatu negara, serta lainnya.

Kepentingan Nasional memiliki pengertian yaitu citra mengenai keadaan negara pada masa yang akan datang serta masa depan kondisi dengan memperluas pengaruh keluar batas negaranya serta dengan mengubah atau mempertahankan perilaku-perilaku negara lain, melalui individu pembuat kebijaksanaan yang berkehendak membuat kondisi tertentu (Masruroh, 2017:3). Kepentingan negara dalam hal ini dapat berupa ide atau pandangan, keinginan para elit politik atau kelompok-kelompok kepentingan yang kemudian akan mentransformasikan kepentingan-kepentingan tersebut dalam proses-proses politik melalui institusi politik yang ada dalam negara yang dapat berupa partai politik atau institusi negara sehingga akan menghasilkan sebuah kebijakan (Masruroh, 2017;4).

Kepentingan nasional menjadi dasar bagi setiap menetapkan tindakan dan merumuskan pembuatan kebijakan luar negeri dan politik internasional masing-masing negara. Setiap negara akan sangat memikirkan strategi diplomasi yang akan dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional, yaitu dapat melalui meningkatkan persahabatan dan kerjasama internasional dan regional melalui forum multilateral dan bilateral, yang diharapkan akan memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan pembangunan nasional di segala bidang khusunya di bidang ekonomi. Hal tersebut dibenarkan oleh pernyataan Morgenthau bahwa kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama (Morgenthau dan Thompson, 1950:37). Intinya, negara-negara di dunia akan menggunakan kekuatan politik untuk mencapai keuntungan dalam segala tindakan internasional, terutama untuk menjamin kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat negara tersebut. Kesejahteraan ekonomi tersebut sangat berkaitan dengan kemampuannya dalam mempengaruhi aktivitas politik, ekonomi, dan kontrol di dalam persaingan global yang terjadi diantara negara-negara di dunia.

Dalam penelitian ini, peneliti mengaplikasikan teori kepentingan nasional untuk menjelaskan kepentingan Uni Eropa dalam kebijakan melarang ekspor produk kelapa sawit yang berasal dari Indonesia pada tahun 2017. Kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh UE merupakan kepentingan yang disesuaikan

dengan kondisi domestik. Kepentingan nasional inilah yang menjadi alasan bagi Uni Eropa untuk memberlakukan kebijakan tersebut.

2.2.2 Proteksionisme Perdagangan

Proteksionisme merupakan ide yang dipengaruhi oleh seorang ekonom dan anggota Kongres di Amerika Serikat, Alexander Hamilton periode 1755-1804. Hamilton menulis dalam sebuah laporan yaitu *Report on Manufactures* pada tahun 1791, menyatakan bahwa negara harus berperan aktif dalam mengembangkan sistem produksi bukannya dalam hal akumulasi kapital, namun juga dalam hal mengatasi sistem perdagangan internasional yang dapat merugikan kepentingan nasional (Hadiwinata, 2002:58). Hamilton menambahkan, kebijakan ekonomi di dalam suatu negara harus dimaksudkan untuk kepentingan nasional yaitu melindungi industri domestik dari ancaman pihak asing. Selanjutnya, dalam laporan tersebut Hamilton merekomendasikan beberapa kebijakan proteksi kepada kongres Amerika Serikat (Hamilton, 1791:15-16), antara lain sebagai berikut:

1. *Protecting Duties* (Tarif Impor). Kebijakan ini dilakukan dengan menerapkan tarif impor terhadap produk asing yang berpotensi dapat "membunuh" industri dalam negeri.
2. *Prohibitions of Rivals Articles* (pelarangan impor bagi produk Negara-negara pesaing). Kebijakan larangan masuknya barang dari negara lain perlu dilakukan oleh AS agar dapat menghidupkan industry di dalam negeri.

3. *Prohibition of The Exportation of Materials of Manufactures* (pelarangan ekspor produk manufaktur). Amerika harus memberlakukan kebijakan terhadap produk manufactur untuk menghemat, sekaligus membatasi jalan masuk bagi negara -negara lain, apalagi bagi produk yang dijual lebih murah.
4. *Judicious Regulations of The Inspection of Manufactured Commodities* (peraturan hukum yang mengatur pengecekan komoditas manufaktur). Kebijakan ini dianggap Hamilton dapat memberikan jaminan kualitas produk kepada konsumen melalui meminimalisir kemungkinan produsen dari luar negeri penyelundupan untuk menghindari tarif impor dan pengecekan kualitas barang.

Dalam jurnal yang berjudul *A Model of Dumping and Protectionism in the United States* (Salvatore, 1989:764), Dominick Salvatore mengemukakan bahwa untuk mempertahankan produksi serta industri domestik suatu negara yaitu dengan menerapkan kebijakan proteksionisme dan juga subsidi. Menurutnya, proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan antar negara melalui cara tata niaga, pemberlakuan tarif bea masuk impor (*tarif protection*), jalan pembatasan kuota (*non-tarif protection*), sistem kenaikan tarif dan berbagai aturan untuk menekan impor bahkan melarang impor. Lanjutnya, terdapat dua jenis proteksionisme dalam bentuk baru, pertama yaitu proteksionisme sebagai bentuk dari upaya melarikan diri dari klausa yang ada (*escape clauses*) dan yang kedua adalah proteksionisme sebagai bentuk keluhan dari adanya "*less-than-fairvalue*". Proteksionisme yang

pertama, dilakukan dengan cara melindungi atau memberikan bantuan kepada industri dalam negeri untuk menyesuaikan diri dengan meningkatnya persaingan internasional. Sedangkan, proteksionisme yang kedua dilakukan dengan cara melindungi produsen dalam negeri terhadap praktek-praktek perdagangan yang tidak adil oleh produsen asing. Selain itu, menurut Aisbet dan Pearson, terdapat bentuk proteksionisme baru seperti isu kesehatan, agama, perlindungan buruh dan lingkungan yang dulunya tidak nampak sebagai isu-isu terkait perdagangan internasional (Aisbett & Pearson, 2012:22).

Proteksionisme dapat diartikan sebagai kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan antar negara melalui tata niaga, pemberian tarif bea masuk, jalan pembatasan kuota (non-tarif), sistem kenaikan tarif dan berbagai upaya aturan untuk menekan impor atau sampai membuat tentang larangan impor (Frieden, J. and Lake D, 2003:306). Hal penting tersebut menurut Murray N. Rothbard yaitu (Rothbard, 1986:1):

- Proteksionisme merupakan kekuatan untuk mengekang perdagangan. Terlepas dari apa yang pemerintah inginkan demi tercapainya kepentingan ekonomi mereka, proteksionisme dapat diterapkan atau ditinggalkan demi kepentingan ekonomi bagi suatu negara.
- Keuntungan yang didapatkan oleh konsumen. Apakah konsumen akan diuntungkan atau malah akan dirugikan dengan adanya kebijakan proteksionisme ini.

Perlindungan perdagangan merupakan ide yang bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas (Econlib, 2018). Dalam perdagangan bebas, negara akan membebaskan transaksi perdagangan internasional tanpa menentukan hambatan tarif dan nontarif dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Sedangkan, pengimplementasian proteksionisme di dalam sebuah negara yaitu menghambat transaksi perdagangan internasional dengan hambatan tarif ataupun non-tarif guna mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Suatu negara yang menerapkan proteksionisme akan berusaha mengancam negara lain dengan hambatan tarif ataupun non-tarif untuk mendapatkan pengurangan hambatan dari negara lain. Pemerintah berusaha untuk memanfaatkan isu-isu tertentu untuk dijadikan landasan mereka dalam menerapkan kebijakan proteksionisme sebagai upaya mengembangkan industri nasional mereka masing-masing untuk memperoleh keunggulan komparatif (Mas'oed, 1998:6).

Dalam Kamus Ekonomi, proteksionisme diartikan dalam dua hal. Pertama merupakan paham perlindungan terhadap dunia usaha yang dilakukan pemerintah (Sumadji, 2006:532). Kedua adalah kebijakan yang disengaja oleh pemerintah sebagai upaya pengendalian impor atau ekspor, dengan jalan mengatasi berbagai hambatan perdagangan, seperti tarif kuota, dengan tujuan melindungi industri atau dunia usaha dalam negeri dari persaingan dengan industri luar negeri. Argumen tersebut diperkuat oleh pendapat Friedrich List yang menyatakan bahwa kemampuan untuk menghasilkan barang produksi lebih penting daripada hasil produksi itu

sendiri sehingga kebijakan yang bersifat proteksi terhadap industri domestik mutlak diperlukan (Friedrich, 1966:145).

Tujuan utama dari proteksionisme yaitu untuk meminimalkan hambatan terhadap produk domestik dari serbuan barang-barang impor (Kusumaningtyas, 2017:3). Dalam literatur lain, tujuan utama dari proteksionisme adalah untuk mempromosikan pertumbuhan industri dalam negeri. Bagi industri-industri yang baru "lahir" tentu akan kesulitan apabila harus bersaing degan industri dewasa yang telah lebih dahulu berkembang. Oleh karena itu, dalam hal ini negara harus melindungi industri dalam negerinya dari pesaing asing sampai industri mereka memiliki kemampuan yang memadai untuk bersaing di pasar internasional (Falkner, 2011:22-23). Sedangkan, dalam tulisan lainnya, tujuan utamanya adalah meningkatkan produksi domestik untuk kepentingan beberapa pihak, seperti: pemilik perusahaan, buruh, *suppliers* dari bahan baku, dan juga pemerintah dengan keuntungan berupa tarif (Coughlin dkk, 1988:4).

Teori proteksionisme digunakan peneliti untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam larangan ekspor produk kelapa sawit asal Indonesia pada tahun 2017 melalui resolusi. Proteksi perdagangan tersebut akan dianalisis melalui ciri-ciri dari tindakan proteksionisme. Hal ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, seperti: penerapan tarif bea masuk tinggi, melarang masuknya produk tertentu, kampanye hitam, pembuatan standarisasi kelayakan produk dan lainnya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Uni Eropa membuat kebijakan yang kontroversial bagi negara-negara produsen minyak nabati berbahan dasar kelapa sawit, terutama Indonesia. Pada tahun 2017 Indonesia kelimpungan mencari jalan agar kebijakan tersebut dibatalkan. Namun, Uni Eropa tetap memberlakukan kebijakan tersebut atas dasar kerusakan lingkungan. Produk minyak kelapa sawit mentah asal Indonesia dituduh diproduksi dengan tidak memperhatikan lingkungan. Berdasarkan alasan tersebut, Uni Eropa menetapkan kebijakan untuk melarang masuknya produk kelapa sawit Indonesia.

Peneliti menggunakan teori proteksionisme untuk melihat tindakan proteksi Uni Eropa dalam melarang masuknya produk kelapa sawit Indonesia. Tindakan larangan tersebut dianggap sebagai bentuk proteksi Uni Eropa bagi produk-produk minyak nabati domestik, diantaranya *rapeseed oil, sunflower oil,* dan *soybean oil*. Selanjutnya, peneliti menggunakan konsep kepentingan nasional untuk melihat kepentingan nasional dari Uni Eropa atas kebijakan tersebut. Sebagaimana yang dipahami oleh para pemikir HI bahwa setiap negara menentukan setiap tindakan dan merumuskan kebijakan adalah atas kepentingan nasional. Oleh karena itu, peneliti akan mencari motif kepentingan dari Uni Eropa atas kebijakan larangan masuknya produk kelapa sawit Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan dalam gambar kerangka pikir di bawah ini:

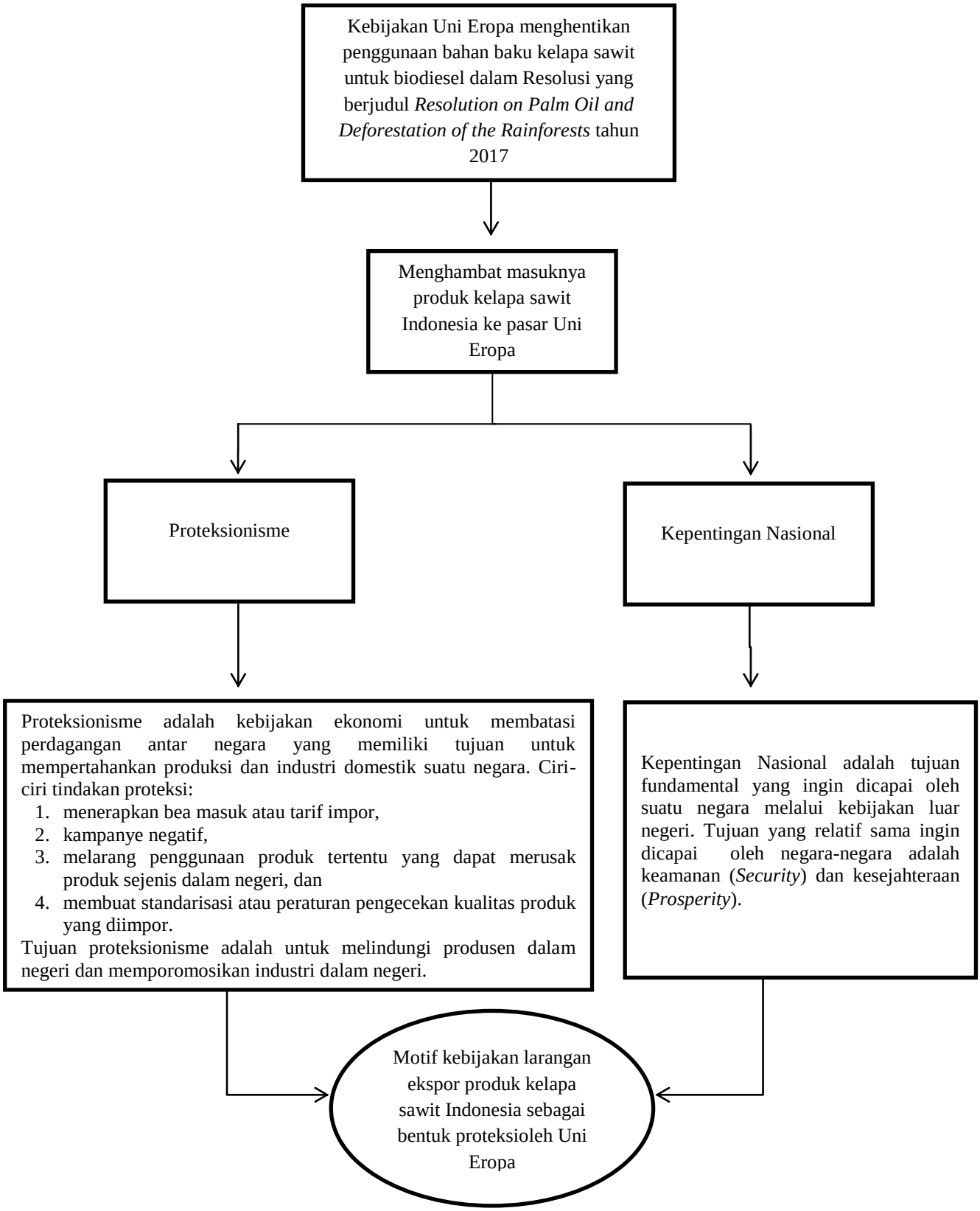

Gambar 2.1.1 Kerangka Pikir
Sumber: Diolah Peneliti

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan secara menyeluruh objek penelitian terkait isu yang diteliti. Penelitian kualitatif menurut Creswell (Raco, 2010:30) ialah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Penelitian ini akan melibatkan pertanyaan dan prosedur yang dilanjutkan dengan pengumpulan data yang spesifik, dan akhirnya menganalisis data secara induktif. Analisis data secara induktif dimulai dari tema yang khusus ke umum selanjutnya akan diberikan interpretasi mengenai makna dari data yang telah diperoleh.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan konsep sebelum pengempulan data yang akan terus dikembangkan dan disempurnakan selama dan setelah proses pengumpulan data (Neuman, 2015:223). Metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala sulit untuk dipahami. Metode ini tidak menggunakan pertanyaan yang rinci seperti metode kuantitatif, bersifat umum karena peneliti memberikan peluang seluas-luasnya untuk mengungkapkan pikiran dan pendapat sehingga penekanan pada pentingnya infromasi adalah sumber data utama.

Metode penyajian data untuk penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang akan menyimpulkan data atas gambaran suatu masalah, fakta, peristiwa, dan gejala secara deskriptif. Peneliti akan menerapkan cara pandang penelitian dengan sifat induktif yang berfokus terhadap makna individual dan menerjemahkan kompleksitas sebuah situasi. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti akan berusaha untuk menemukan apa motif Uni Eropa dalam kebijakan larangan ekspor produk kelapa sawit mentah atau *crued palm oil* (CPO) asal Indonesia pada tahun 2017.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan batasan-batasan masalah. Hal ini bertujuan untuk menghindari permasalahan lain yang akan timbul terkait penelitian yang akan dilakukan. Untuk mendapatkan hasil analisa yang lebih terarah, peneliti akan menentukan fokus yang berfungsi untuk menentukan garis besar penelitian. Selain itu, dengan menetapkan fokus berguna untuk mengumpulkan data-data dan informasi penting yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dijalankan agar mempermudah peneliti melakukan observasi.

Fokus dalam penelitian ini adalah menemukan motif atau kepentingan Uni Eropa di balik kebijakan larangan ekspor produk kelapa sawit yang berasal dari Indonesia pada tahun 2017. Untuk mengetahui hal tersebut akan diukur atau dianalisis berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Harga minyak nabati di UE pada tahun 2007-2016,
2. Tingkat konsumsi minyak nabati di Uni Eropa pada tahun 2007-2016, dan

3. Adanya lembaga standarisasi di Uni Eropa untuk pengecekan kualitas produk minyak kelapa sawit.

Berdasarkan hal tersebut peneliti dapat mendeskripsikan dan menjelaskan apa motif atau kepentingan dari kebijakan tersebut yang diterapkan oleh Uni Eropa.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan peneliti untuk mendapatkan serta mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian yang telah ditentukan. Peneliti menggunakan sumber data sekunder di dalam mengumpulkan data. Data yang didapatkan peneliti yaitu melalui sumber-sumber data terpercaya berupa buku, jurnal ilmiah, laporan tertulis, artikel berita internasional, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk mendapat hasil jawaban dari permasalahan yang diteliti yakni menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penulis akan mengumpulkan data yang diperoleh lalu menganalisa, menjelaskan, dan menjawab pertanyaan penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dengan dibantu serta dikaitkan dengan teori atau konsep yang digunakan, peneliti dapat menarik kesimpulan atas permasalahan yang diangkat. Teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti yaitu dalam tiga cara menurut Miles dan Huberman (Miles dan Huberman, 1992:20), yaitu:

1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Peneliti akan mereduksi seluruh data mengenai permasalahan penelitian yang akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data. Lalu, peneliti mencari data tambahan jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah peneliti melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Hal ini dilakukan dengan uraian naratif, bagan, serta diagram luar yang bertujuan agar mempermudah peneliti dalam menganalisis data yang telah direduksikan. Pada tahap ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang diperoleh dapat disimpulkan dan paling penting adalah memiliki makna yang dapat menjawab masalah penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh dan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Artinya, verifikasi data adalah makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

BAB IV
GAMBARAN UMUM

Bab ini akan memaparkan kondisi umum objek penelitian yang terlibat di dalam penelitian ini, yaitu perdagangan minyak kelapa sawit *European Union* atau Uni Eropa (UE) dan Indonesia. Paparan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian. Diawali dengan menjelaskan kondisi umum perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia. Selanjutnya, peneliti memaparkan kondisi umum terkait perdagangan minyak kelapa sawit Uni Eropa (UE). Bagian selanjutnya, akan menguraikan dasar hukum sengketa dagang tersebut, dikenal sebagai resolusi dasar persengketaan antara UE dan Indonesia.

Diharapkan gambaran umum tersebut dapat membantu peneliti dalam menganalisa kasus sengketa dagang minyak kelapa sawit antara UE dan Indonesia pada tahun 2017.

4.1 Kondisi Umum Perdagangan Kelapa Sawit Indonesia

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan yang dimiliki Indonesia beragam mulai dari hasil pertanian, pertambangan, perikanan, dan peternakan. Kekayaan yang dimiliki tersebut disebabkan letak Indonesia yang secara geografis berada pada diantara 6° LU – 11° LS dan 95° BT – 141° BT dan Indonesia memiliki kadar kelembaban udara

yang cendurung tinggi, sehingga banyak menerima hujan. Dengan demikian, akibat dari banyak nya menerima hujan, wilayah Indonesia kaya akan flora dan fauna. Kekayaan yang melimpah tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun kegiatan ekspor negara serta wisuta alam.

Salah satu komoditi sektor industri yang menjadi komoditi ekspor utama bagi Indonesia adalah kelapa sawit yaitu USD20,34 miliar, kedua pakaian jadi dan ketiga adalah peralatan listrik (Statistik Perdagangan Indonesia Ekspor Jilid I, 2017). Prospek perkembangan perdagangan kelapa sawit cukup pesat di Indonesia. Sejak tahun 1981 hingga tahun 2017 ekspor minyak kelapa sawit Indonesia memiliki trend positif. Total ekspor terbesar minyak kelapa sawit Indonesia terjadi pada tahun 2017 dengan total ekspor sebesar 27,35 juta ton dan senilai USD18,5 juta (Badan Pusat Statistik RI, 2017). Angka tersebut membuat Indonesia menjadi pemimpin pasar perdagangan untuk minyak kelapa sawit global. Pada tahun 2018 ekspor minyak kelapa sawit Indonesia mencapai sekitar USD30,2 miliar pada tahun 2018 (Worldtoexports.com, 2018). Berikut ini adalah statistik ekspor CPO dari negara-negara pengekspor terbesar di pasar global pada tahun 2007-2016.

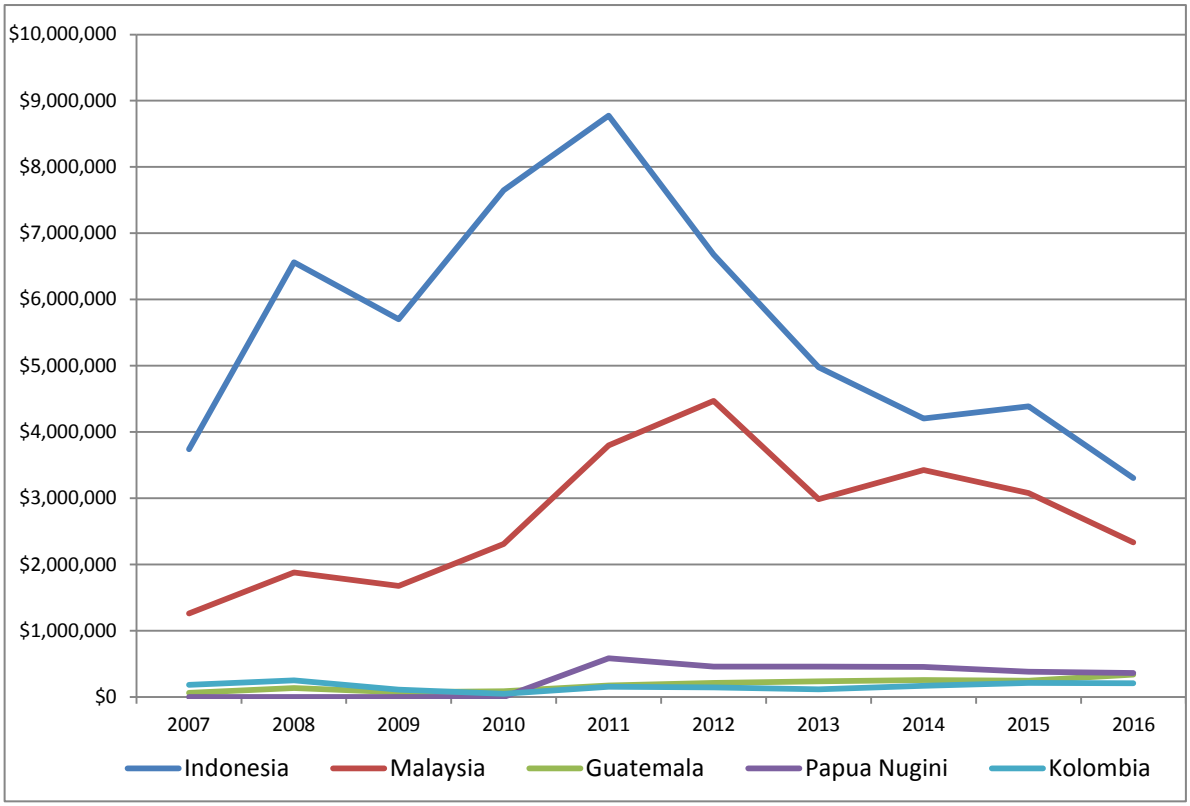

Grafik 4.1 Perkembangan Ekspor CPO Negara Pengekspor Terbesar di Pasar Global Tahun 2007-2016

Sumber: ITC, 2019

Pada Grafik 4.1 dapat terlihat bahwa pengekspor terbesar dunia yaitu Indonesia. Lalu, terbesar kedua, ketiga, keempat dan kelima yaitu Malaysia, Papua Nugini, Guatemala dan Kolombia. Pada tahun 2016 jumlah ekspor CPO Indonesia yaitu USD3,305, Malaysia USD2,335 miliar, Guatemala USD338 ribu, Papua Nugini USD362 ribu, dan Kolombia USD208 ribu. Sedangkan, total ekspor CPO pada periode 2007-2016 Indonesia senilai USD55,984 miliar, Malaysia USD2,722 miliar, Papua Nugini USD2,7 miliar, Guatemala USD1,84 miliar, dan Kolombia senilai USD1,56 miliar. Sejak periode 2007 hingga 2016 Indonesia tetap menjadi negara pengekspor terbesar di pasar global.

Perkembangan ekspor CPO Indonesia di pasar internasional dari tahun ke tahun cenderung mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tersebut dapat terus terjadi karena tumbuhan minyak sawit dapat dikembangkan ataupun diremajakan. Sehingga, pertumbuhan CPO akan terus dapat berlangsung dari masa ke masa. Berikut ini adalah grafik yang dapat menunjukan perkembangan ekspor dalam volume dan nilai CPO Indonesia di pasar minyak nabati global.

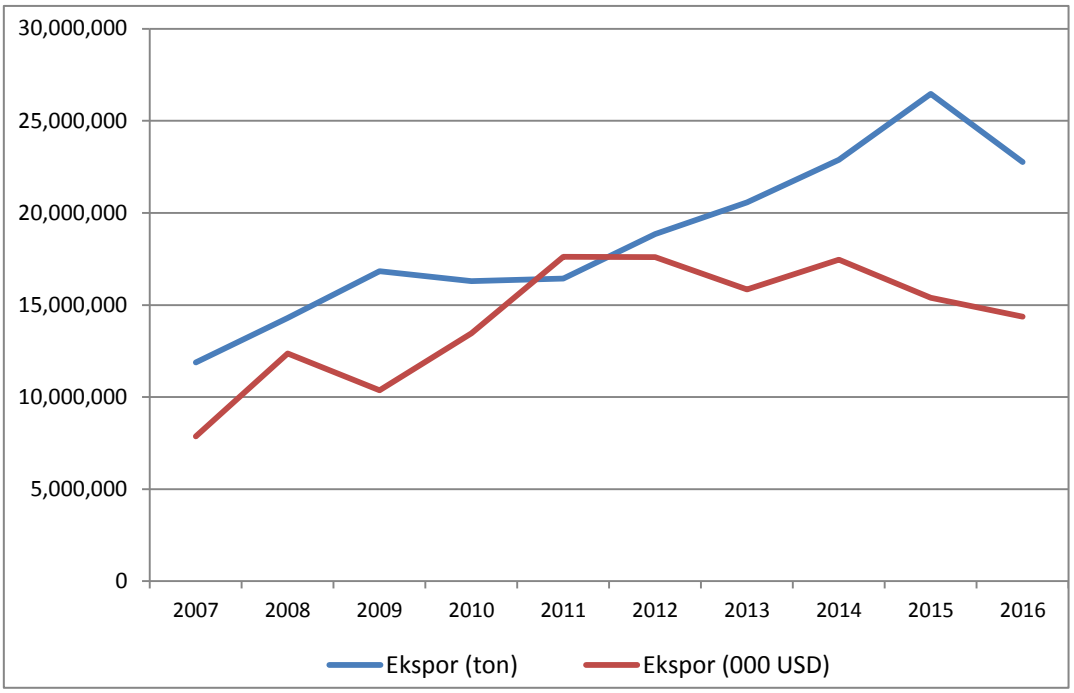

Grafik 4.2 Volume Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2007-2016
Sumber: BPS, 2019

Grafik 4.2 menunjukan ekspor CPO Indonesia pada tahun 2007-2016 cenderung mengalami kenaikan. Ekspor CPO pada tahun 2007 hingga 2008 mengalami kenaikan. Tahun 2007 ekspor sebesar 11,875,418 ton atau senilai USD7,868,640 mengalami kenaikan pada tahun 2008 yaitu 14,290,687 ton atau senilai USD12,375,569. Setelah sempat mengalami penurunan, ekspor kembali mengalami kenaikan hingga tahun 2009 yaitu sebesar 16.829.205 ton atau senilai USD10.367.621. Penurunan jumlah dan nilai ekspor kembali terjadi hingga tahun

2011 hingga pada angka 16.436.202 ton dengan nilai USD17.621.248. Namun, pada tahun 2012-2015 terjadi kenaikan dan pada tahun 2015 total ekspor CPO sebesar 26.467.564 ton atau senilai USD15.385.275. Selanjutnya, terjadi kembali penurunan pada tahun 2016 yaitu 22.761.814 ton atau USD14.366.754. Total ekspor pada tahun 2015 merupakan angka tertinggi selama periode 2007-2016.

Indonesia melakukan impor produk minyak kelapa sawit dari beberapa negara. Namun, total impor CPO Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan total ekspor dari tahun ke tahun. Mengingat bahwa Indonesia merupakan pengekspor terbesar dunia. Untuk melihat trent total impor CPO Indonesia, peneliti menyajikan sebuah grafik agar mudah dilihat perkembangnya. Data yang disajikan di dalam grafik dimulai pada tahun 2007 hingga tahun 2016.

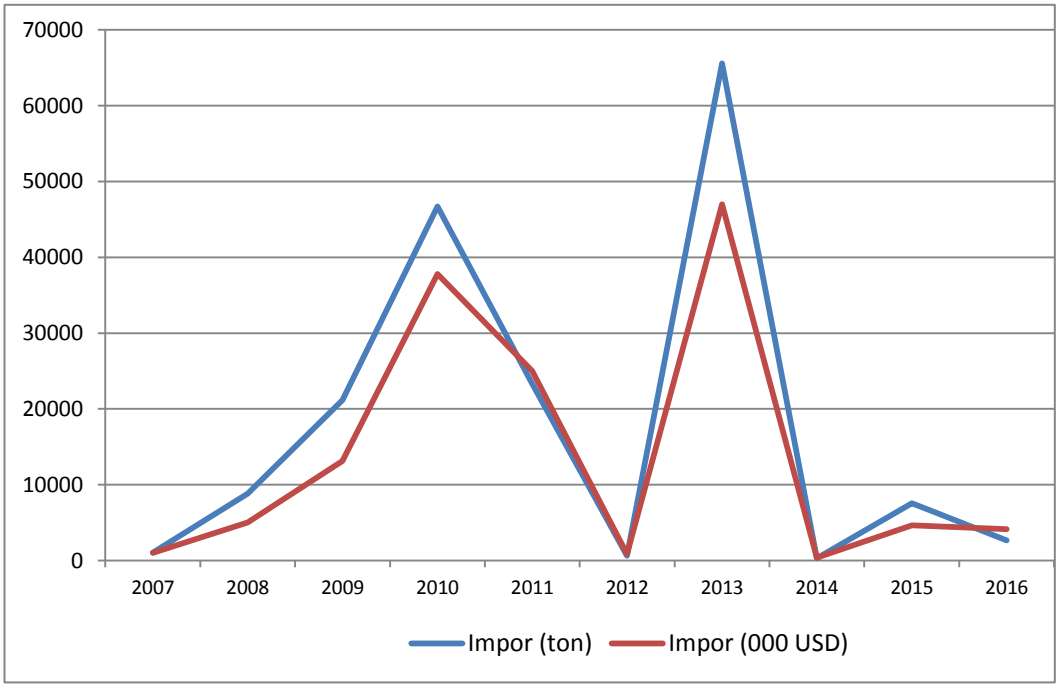

Grafik 4.3 Impor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2007-2016
Sumber: BPS, 2018

Pada Grafik 4.3 terlihat bahwa impor minyak kelapa sawit Indonesia sangat fluktuatif. Pada tahun 2007 impor minyak kelapa sawit Indonesia adalah 1067 ton atau senilai USD1025. Angka tersebut terus mengalami perubahan hingga tahun 2016. Total impor terkecil selama periode tahun 2007-2016 yaitu pada tahun 2014 yaitu dengan volume hanya 299 ton atau senilai USD393. Sedangkan, volume impor terbesar yaitu 65561 ton atau senilai USD46979 pada tahun 2013. Angka-angka tersebut terlihat sangat kecil dibandingkan dengan jumlah ekspor CPO Indonesia di pasar internasional sejak 2007 hingga tahun 2017 mencapai 187 miliar ton atau senilai USD142 miliar. Sedangkan, impor CPO Indonesia pada periode yang sama hanya mencapai jumlah177 ribu ton atau senilai USD138 ribu. Selisih total ekspor dan impor CPO Indonesia menunjukan bahwa total ekspor jauh lebih besar dari pada total impor terutama pada periode 2007-2016. Grafik 4.1 dan 4.2 tersebut menunjukan bahwa Indonesia cenderung mengalami surplus dalam perdagangan minyak kelapa sawit periode 2007-2016, karena total ekspor cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan impor dari negara luar. Hal ini sangat menguntungkan dalam menambah devisa Indonesia.

Eksistensi minyak sawit Indonesia di pasar global semakin luas dari tahun ke tahun. Hal tersebut akibat pangsa pasar CPO Indonesia terus berkembang hingga kawasan Asia, Amerika, Uni Eropa dan Timur Tengah. Pada pasar UE, minyak kelapa sawit bersaing dengan minyak nabati produksi domestik yaitu *Rapeseed Oil* (RSO), *Sunflower Oil* (SFO), *Soybeen Oil* (SBO) dan minyak nabati lainnya. CPO dimanfaatkan sebagai bahan mentah produksi, bahan pembuatan kosmetik, *oleochemical* dan lain sebagainya. Adapun produk turunannya yaitu biofuel digunakan sebagai energi alternatif bahan bakar. Biofuel merupakan salah

satu energi alternatif yang dikembangkan sebagai solusi terhadap kelangkaan bahan bakar fosil. Hal tersebut mendorong permintaan ekspor CPO Indonesia ke beberapa negara besar termasuk Uni Eropa dan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk melihat perkembangan ekspor CPO Indonesia ke beberapa negara tujuan utama, peneliti menyajikan Grafik 4.4. Selain itu, grafik tersebut menggambarkan jumlah dan negara-negara tujuan ekspor utama bagi CPO Indonesia.

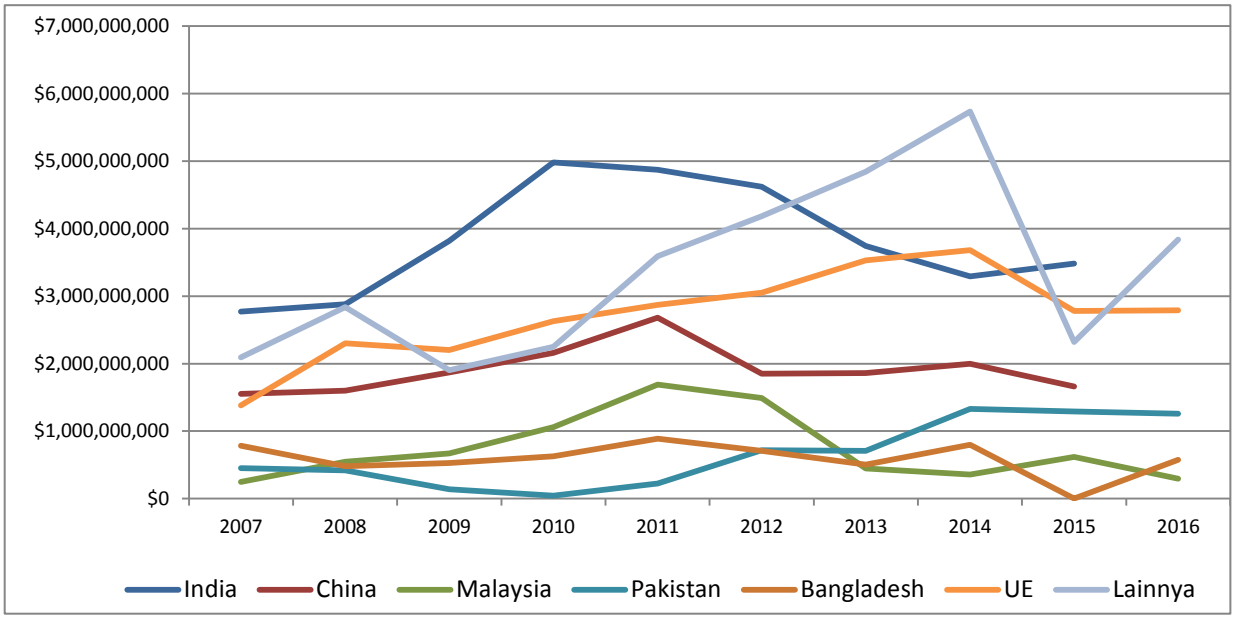

Grafik 4.4 Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Menurut Negara Tujuan Utama 2007-2016
Sumber: OEC, 2019

Grafik 4.4 menunjukan jumlah volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke negara-negara tujuan utama tahun 2007-2016. Dalam grafik tersebut terdapat 6 negara tujuan utama yang menjadi tujuan ekspor CPO Indonesia. Enam negara yang menjadi tujuan utama ekspor Indonesia adalah India, UE, Cina, Pakistan, Bangladesh, Malaysia. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa negara tujuan ekspor CPO Indonesia utama dan kedua adalah India dan Uni Eropa.

Jumlah ekspor ke India dari tahun 2007 adalah senilai USD1,42 miliar dan terakhir pada tahun 2016 yaitu senilai USD3,48 miliar. Sedangkan, ekspor ke Uni Eropa sebagai negara tujuan terbesar kedua pada tahun 2007 adalah USD1,380 miliar dan USD3,84 miliar pada tahun 2016. Perkembangan ekspor CPO Indonesia ke UE sepanjang tahun 2007 hingga 2016 cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut merupakan pertumbuhan permintaan CPO yang terus bertamabah setiap tahunnya di UE dan ekspor CPO yang positif bagi Indonesia.

4.2 Kondisi Umum Perdagangan Kelapa Sawit Uni Eropa

Uni Eropa merupakan kawasan yang cukup luas dengan populasi yang cukup tinggi. Sehingga, kebutuhan akan minyak nabati di UE cukup tinggi yaitu.. di dunia. Minyak nabati yang diproduksi maupun yang diimpor oleh UE digunakan sebagai bahan dasar dalam makanan, kosmetik dan sebagai bahan bakar nabati. Minyak nabati yang dikonsumsi oleh masyarakat maupun korporasi di UE diperoleh dari produksi domestik maupun diimpor dari negara lain. Salah satu minyak nabati yang diimpor oleh UE adalah minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Impor CPO yang dilakukan UE hingga saat ini masih dilakukan guna memenuhi kebutuhan akan minyak nabati.

Berikut ini disajikan sebuah data perkembangan impor yang dilakukan oleh Uni Eropa. Data yang disajikan di dalam grafik yaitu dari tahun 2007 hingga tahun 2016.

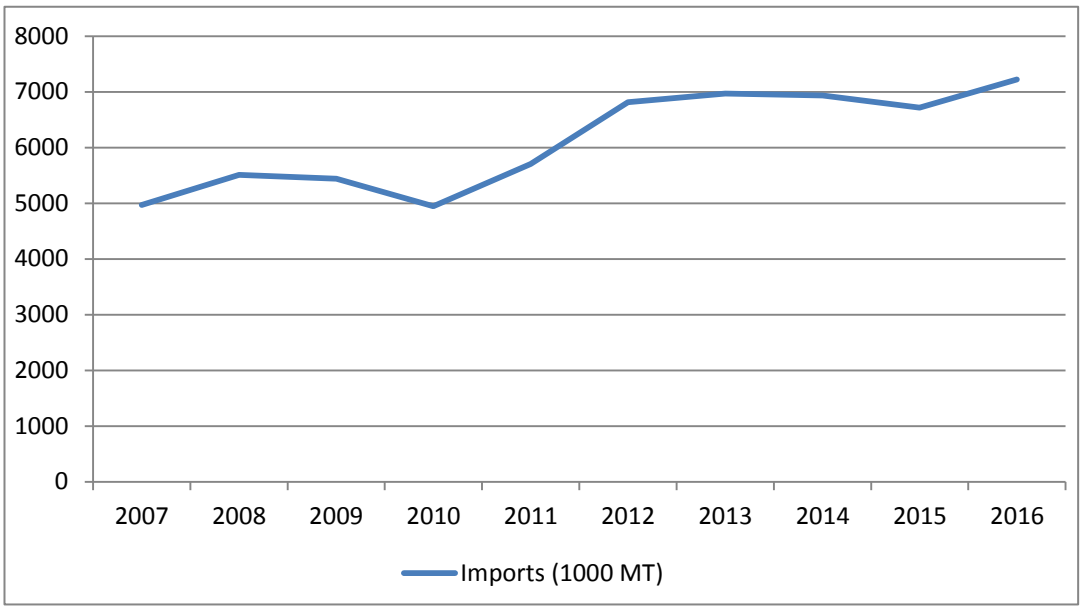

Grafik 4.5 Impor Minyak Kelapa Sawit Uni Eropa Tahun 2007-2016
Sumber: Index Mundi, 2018

Menurut Grafik 4.5 jumlah impor minyak kelapa sawit Uni Eropa cenderung meningkat setiap tahun dalam periode tahun 2007-2016. Jumlah impor tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 7,219 juta ton dengan kenaikan sebesar 7,47 persen dari tahun sebelumnya 2015. Meskipun sempat mengalami mengalami penurunan dalam 2 tahun yaitu tahun 2009 dan 2010 dari tahun yaitu 1,22 persen dan 9,15 persen, namun, pada tahun berikutnya, tahun 2011 sampai dengan 2013 jumlah impor mengalami kenaikan yaitu pada jumlah 5,707 juta ton, 6,812 juta ton, dan 6,969 juta ton. Tahun 2014-2015 terjadi penurunan sebesar 4,63 persen yaitu dari total 6,935 juta ton turun, lebih rendah dari total tahun 2013 dan 2015 total impor sebesar 6,717 juta ton. Selanjutnya, jumlah impor mengalami kenaikan sebelum pada akhirnya penurunan yang tidak signifikan terjadi tahun 2016 yaitu sebesar 7,47 persen atau 7,219 juta ton.

Impor CPO yang dilakukan oleh Uni Eropa cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut merupakan dampak dari semakin tingginya nilai kebutuhan akan minyak nabati di UE itu sendiri. Berbagai faktor yang dapat

memengaruhi kenaikan jumlah impor CPO yang terus bertambah. Kenaikan tersebut membuat Uni Eropa perlu terus melakukan impor CPO setiap tahunnya dari berbagai negara produsen minyak kelapa sawit. Berikut pada Grafik 4.6 menunjukan besaran impor CPO Uni Eropa berdasarkan negara asal pada tahun 2007-2016 dalam satuan 1000 MT.

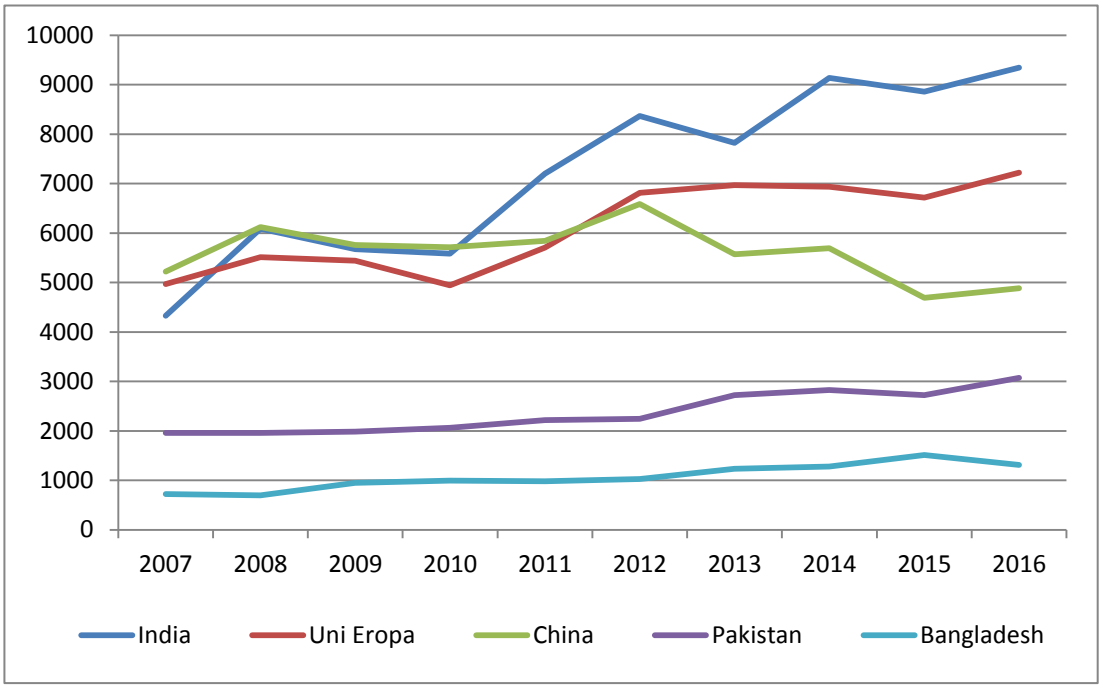

Grafik 4.6 Negara Pengimpor Minyak Sawit Terbesar Dunia Tahun 2007-2016

Sumber: Index Mundi, 2019

Grafik 4.6 menunjukan negara-negara pengimpor CPO terbesar di dunia pada periode tahun 2007-2016. India merupakan negara dengan impor CPO terbesar di dunia pada periode tersebut. Pada tahun 2007 impor CPO sebesar 4,329 juta ton, dan kenaikan terus bertambah hingga pada tahun 2016 yaitu 9,341 juta ton. Sedangkan, Uni Eropa mengimpor sebanyak 4,967 juta ton pada tahun 2007 dan terus meningkat hingga tahun 2016 yaitu 7,219 juta ton CPO. China mengimpor CPO 5,223 juta ton pada tahun 2007 dan 4,881 juta ton pada tahun 2016, Pakistan 1,958 juta ton pada 2007 dan 3,075 juta ton tahun 2016, serta

Bangladesh 724 ribu ton tahun 2007 dan 1,314 juta ton 2016 CPO yang diimpor. Pada periode tersebut jumlah impor dari 5 (lima) negera tersebut cenderung mengalami kenaikan, kecuali Cina yang mengalami penurunan pada tahun 2015 namun mengalami kenaikan landai pada 2016.

Uni Eropa merupakan negara pengimpor CPO kedua terbesar di pasar global. Urutan pertama sebagai importir terbesar adalah India, lalu urutan kedua yaitu UE dan ketiga adalah China. CPO yang diimpor oleh UE adalah CPO yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Papua Nugini dan lainnya. CPO memiliki peran yang cukup penting bagi Uni Eropa. Impor merupakan cara bagi UE untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (barang subtitusi) atau mengontrol harga minyak nabati agar tetap stabil. Hal tersebut memiliki dampak yang cukup baik bagi masyarakat Uni Eropa sebagai pengimpor maupun negara pengekspor.

Impor yang dilakukan oleh Uni Eropa berasal dari negara-negara pengekspor CPO terbesar di dunia yaitu Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Kolombia dan Guatemala. Hal tersebut dapat digambarkan pada Grafik 4.7.

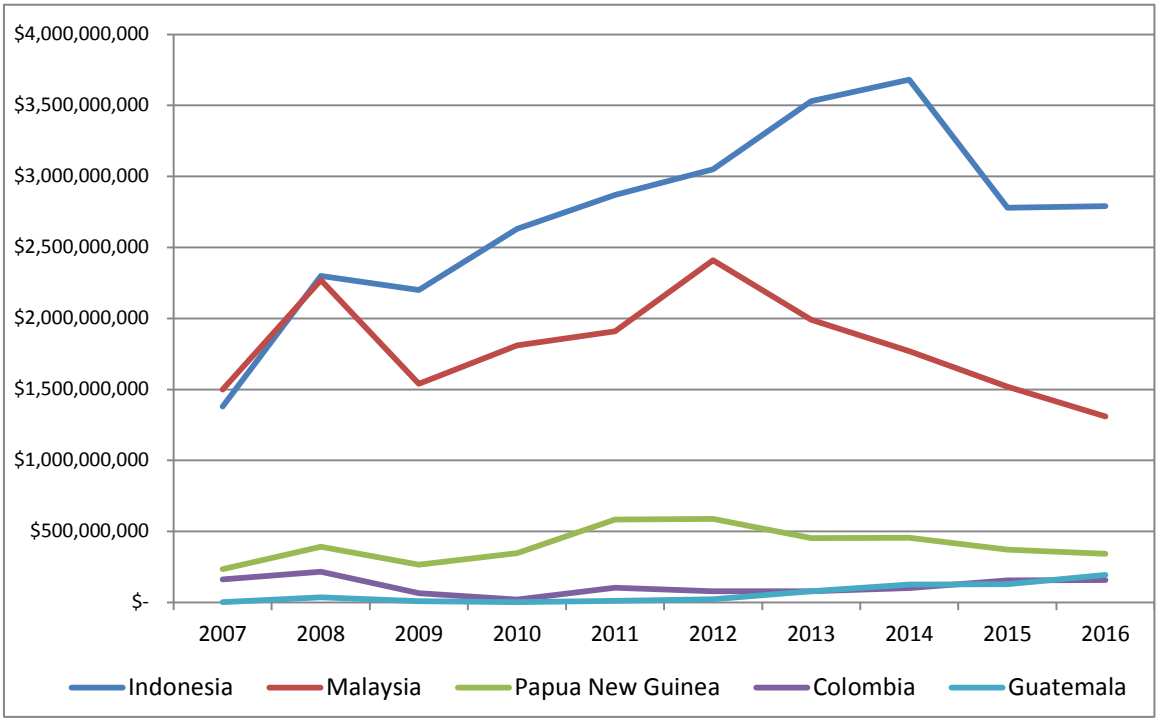

Grafik 4.7 Impor CPO oleh Uni Eropa Menurut Negara Asal Tahun 2007-2016

Sumber: *ITC, 2019*

Grafik 4.7 menggambarkan volume impor CPO Uni Eropa menurut negara asal. Pengekspor utama minyak kelapa sawit UE adalah Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Kolombia, dan Guatemala. Pada grafik, Indonesia cenderung melakukan ekspor dalam jumlah yang lebih besar daripada Malaysia dan negara lainnya pada periode tahun 2007-2016. Secara total nilai impor Indonesia ke Uni Eropa adalah USD27,210 miliar dan Malaysia yaitu USD18,030 miliar. Sedangkan impor CPO dari Papua Nugini yaitu USD4,035 miliar, Kolombia USD1,139 miliar, Guatemala USD613 juta dan lainnya. Indonesia merupakan eksportir utama CPO ke UE dan Malaysia adaah eksportir terbesar kedua. Beberapa tahun terakhir yaitu dalam periode tahun 2007-2016 terlihat bahwa impor CPO UE dari beberapa negara tersebut cenderung meningkat setiap tahunnya.

Selain minyak kelapa sawit, UE juga mengimpor dan memproduksi minyak nabati seperti, *Rapeseed Oil* (RSO), *Sunflower Oil* (SFO), dan *Soybeen*

Oil (SBO). CPO adalah minyak nabati yang diimpor oleh Uni Eropa karena kawasan tersebut tidak mampu menumbuh dan mengembangkan kelapa sawit. Hal tersebut karena kelapa sawit hanya dapat tumbuh di wilayah hutan subtropis.

4.3 Kebijakan Larangan Ekspor Kelapa Sawit oleh Uni Eropa

Pada tanggal 17 Maret 2017 *European Parlement* atau Parlemen Uni Eropa mengeluarkan sebuah resolusi tentang aturan perdagangan minyak kelapa sawit dan isu deforestasi. Resolusi tersebut berjudul *Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest* yang disusun oleh Katerina Konecna (Kateřina, 2017). Resolusi ini dikeluarkan oleh *Committee on the Environment, Public Health and Food Safety* atau Komite Lingkungan, Kesehatan Publik dan Keamanan Pangan. Resolusi menghasilkan voting 640 anggota parlemen setuju, 18 menolak dan 28 abstain (Parlemen Eropa, 2017). Resolusi tersebut memuat tentang produksi komoditas agrikultur yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Komoditi yang disebutkan dalam resolusi tersebut adalah kedelai, daging sapi, minyak kelapa sawit dan jagung seperti yang disebutkan dalam poin D (*Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests*, 2017:4).

Sebagai salah satu impotir minyak sawit terbesar di dunia, Uni Eropa merasa memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan industri sawit di dunia. Terlebih saat ini produksi sawit dinilai telah bertentangan dengan visi pembangunan berkelanjutan dan progresif Uni Eropa. Seperti terjadinya kebakaran hutan di Borneo pada 2015 yang dianggap sebagai kebakaran hutan terburuk yang pernah terjadi selama dua dekade terakhir. Disebutkan bahwa kebakaran hutan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan iklim global dan

perubahan penggunaan lahan menjadi lahan industri sawit, serta penggundulan hutan. Disamping itu, pada 2050 permintaan CPO diperkirakan akan meningkat hingga dua kali lipat dikarenakan konsumsinya yang terus meningkat setiap tahun (Kateřina, 2017:5-8). Sehingga, diputuskan untuk dihapus secara bertahap mulai pada tahun 2019 hingga 2023. Pada akhirnya, biodesel tidak akan digunakan mulai tahun 2030. Diantara upaya deforestasi tersebut adalah pembakaran hutan yang menyebabkan negara tetangga terganggu dan membuat polusi udara tercemar sehingga menyebabkan masyarakat menerima penyakit (poin F, G, H). Disebutkan pula tentang ilegal konservasi (E), penyebab erosi, drainase, polusi air dan membunuh hewan dan tumbuhan langka (I).

Dalam resolusi tersebut UE akan mengurangi impor dan menghentikan penggunaan minyak sawit sebagai bahan dasar produk pangan, kesehatan dan lainnya dari negara-negara produsen minyak kelapa sawit. Bahkan, secara khusus dan beberapa kali disebutkan nama Indonesia sebagai aktor deforestasi dalam resolusi. Banyak faktor penyebab yang menjadi alasan mengapa pihak Uni Eropa menghentikan ekspor kelapa sawit Indonesia. Komite menganggap bahwa produksi kelapa sawit yang dilakukan oleh Indonesia tidak berkelanjutan atau merusak lingkungan, sehingga menyebabkan deforestasi dan kebakaran hutan.

Resolusi tentang minyak kelapa sawit dan isu deforestasi tersebut menyatakan bahwa produksi CPO dinilai menyebabkan masalah korupsi, pekerja anak, dan pelanggaran HAM. Mengenai pelanggaran HAM dan hak-hak adat, disebutkan bahwa banyak investigasi mengungkapkan pelanggaran HAM yang mendasar seperti eksploitasi pekerja dibawah umur kekerasan bersenjata, jeratan hutang dan diskriminasi terhadap masyarakat adat, selama pembentukan dan

operasi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, banyak konflik lahan antara masyarakat lokal, termasuk penggusuran paksa, masyarakat adat dan pemegang konsesi minyak sawit (Kateřina, 2017:4-7).

Di dalam resolusi disebutkan bahwa Indonesia dan Malaysia sebagai produsen terbesar sawit yang terlibat dalam kerusakan lingkungan dengan 49 persen dari semua kerusakan lingkungan akhir-akhir ini. Deforestasi tersebut merupakan akibat dari pembukaan hutan ilegal untuk lahan produksi kelapa sawit, kacang kedelai, dan pertenakan sapi. Lahan tersebut dianggap dapat menghasilkan 1,47 gigaton karbon per tahun. Pendirian perkebunan kelapa sawit mengakibatkan kebakaran hutan besar-besaran, mengeringnya sungai, erosi tanah, drainase lahan gambut, polusi saluran air dan hilangnya keanekaragaman hayati (Kateřina, 2017:4-7). Sehingga, berdampak pada kerusakan lingkungan maupun pemanasan iklim global.

Parlemen Uni Eropa mengganggap dalam mengatasi dampak produksi minyak sawit yang tidak memenuhi prinsip berkelanjutan, khususnya yang memasuki pasar Uni Eropa, maka harus dilakukan sebuah langkah penghentian penggunaan kelapa sawit dan pengurangan impor secara bertahap. Dengan demikian, komisi Uni Eropa mengeluarkan regulasi tentang pelarangan peredaran minyak kelapa sawit dari Indonesia di seluruh wilayah Uni Eropa yang dimuat dalam resolusi. Resolusi tersebut menjadi kebijakan UE yang memperkuat langkah-langkah untuk mencegah deforestasi terkait minyak kelapa sawit, dan mengakhiri penggunaan CPO pada tahun 2020 sebagai komponen biodiesel (Parlemen Eropa, 2017).

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pada April tahun 2017 *European Union* atau Uni Eropa (UE) mengeluarkan sebuah resolusi mengenai minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan trofis. Resolusi tersebut berjudul *Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforest*. Resolusi tersebut menjadi hambatan bagi ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa dan menjadi dasar sengketa perdagangan CPO antara kedua nya. Demikian itu karena resolusi memuat larangan ekspor CPO Indonesia dengan menuduh Indonesia memproduksi CPO yang menyebabkan deforestasi. Padahal, CPO berperan penting dalam memenuhi kebutuhan akan minyak nabati dan meyumbang penerimaan pajak bagi Uni Eropa. Sehingga, jika UE melarang ekspor CPO Indonesia, maka UE harus menggantikan dan membuka lahan dengan minyak nabati lainnya, seperti RSO, SFO serta SBO. Dengan demikian, UE akan mengalami kerugian dan menyumbang deforestasi dengan melakukan larangan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa motif UE dalam larangan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia pada tahun 2017 adalah:

1. Motif dari kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia oleh Uni Eropa adalah mengembangkan minyak nabati domestik (RSO, SFO, SBO). Kebijakan larangan tersebut dilakukan melalui kampanye hitam dari LSM-LSM lingkungan, labelisasi *Palm Oil Free* (POF), *Renewable Energy Directive* (RED) tahun 2009, serta standarisasi dan *Roundtable Suistanable Palm Oil* (RSPO).
2. Kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia oleh Uni Eropa yang dituangkan dalam *Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforest* pada tahun 2017 adalah bentuk proteksi terhadap minyak nabati domestik. Menghambat masuknya CPO Indonesia ke pasar domestik dan UE akan menggantikan nya dengan minyak nabati domestik.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan kesimpulan di atas dan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian terkait larangan ekspor komoditi CPO Indonesia oleh Uni Eropa pada tahun 2017, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Melihat dari peran penting RSO bagi Uni Eropa, hal yang wajar jika dilakukan proteksi terhadap industri RSO dan minyak nabati lainnya. Namun, seyogianya pemerintah UE lebih menekankan strategi peningkatan kualitas dan minyak nabati domestiknya terutama RSO daripada melarang CPO untuk masuk dan dikonsumsi oleh masyarakat nya. Demikian itu, dikarenakan oleh kebijakan atau resolusi yang dikeluarkan oleh pemerintah Uni Eropa pada akhirnya menimbulkan suatu konflik perdagangan minyak kelapa sawit. Seyogianya pemerintah UE tidak perlu melakukan hal tersebut karena dapat merusak hubungan perdagangan dan dapat merugikan pihak Indonesia maupun UE sendiri.
2. Berdasarkan resolusi yang menjadi dasar larangan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia oleh Uni Eropa, seyogyanya Indonesia mengadukan tindakan proteksi tersebut kepada *World Trade Organization* (WTO), karena larangan tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang menjadi produsen kelapa sawit Indonesia yang menjual ke Uni Eropa dan melanggar *Fair Trade*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arnold Wolfers. 1971. *Contending Theories in International Relations* dalam James E. Dougherty dan Robert L. Pfatzgraff Jr. New York: JB. Lippncot Co.

Bob Sugeng Hadiwinata. 2002. *Politik Bisnis Internasional*. Yogyakarta: Kanisius.

Falkner. 2011. *International Political Economy*. London: University of London**.**

Frieden, J. dan Lake D. 2003. *International Political Economy:Perspective On Global Power and Wealth, Fourth Edition*. Taylor & Francis e-Library.

Greenpeace. 2007. *How the palm oil industry is Cooking the Climate*. Amsterdam: Greenpeace International.

Greenpeace. 2017. Bankir Kotor: Bagaimana HSBC Mendanai Perusakan Hutan Untuk Kelapa Sawit. Amsterdam: Greenpeace Internasioal,.

Hans J. Morgenthau and Kenneth W. Thompson (ed.). 1950. *Principles and Problems of International Politics 1st ed*. New York: Alfred A. Knopf.

Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

List, Friedrich. 1966. *The National System of Political Economy*. New York: Kelley.

Miles, M. B. & Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Norman J. Padelford dan George A. Lincoln. 1962. *International Politics*. New York: The Macmillan Company.

Papp, D. S. 1988. *Contemporary International Relation": A Framework for Understanding, Second Editions.* New York: MacMillan Publishing Company.

PASPI. 2016. *Mitos dan Fakta Industri Minyak Sawit Indonesia dalam Isu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Global*. Bogor: PASPI.

Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.

Rudy, T. 2002. *Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin.* Bandung: Refika Aditama.

Sitepu, P. Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.

Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.

Sumadji P., Rosita dan Yudha Pratama. 2006. *Kamus Ekonomi*. Jakarta: Wacana Intelektual.

Teoh CH. 2010. *Key Sustainability Issues in the Palm Oil Sector*. The World Bank: International Finance Corporation.

Tim Dunne dan Brian C. Schmidt. 2005. *Realism", in John Baylis and Steve Smith (eds.), The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations Third Edition*. Oxford: Oxford University Press.

Neuman, W. Laurence. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks.

Jurnal

Buletin APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI Edisi 2 Vol. III. 2018. *Dampak Pelarangan Ekspor Sawit ke Uni Eropa*. Jakarta: DPR RI.

CBI. 2015 *CBI Trade Statistic: Vegetables oils in Europe*. CBI Ministry of Foreign Affair: The Haague.

Cletus C. Coughlin, K. Alec Chrystal and Geoffrey E. Wood. 1988. *Protectionist Trade Policies: A Survey of Theory, Evidence and Rationale.* St. Louis: Federal Reserve Bank of.

Emma Aisbett dan Lee Pearson. 2012. *Environmental and Health Protections, or new Protectionism?*. Canberra: Australian National University.

Erman, Erwiza. 2017. *Di Balik Keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi, Dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Hamilton, Alexander. 1791. *Report On Manufactures*. USA: House of Representatives.

Hidayat, Firman. 2011. *Proteksi Uni Eropa Menghambat Crude Palm Oil Indonesia Dalam Renewable Energy Dirrective 2009*. Riau: Universitas Riau.

Hutz-Adams, Friedel. 2011. *Minyak Sawit:Perkembangan dan Resiko dari Ledakan Pasar Minyak Kelapa Sawit*.Stuttgart: Bort fur die welt.

John Wilkinson. 2009. *The Emerging Global Biofuels Market*. New York: Research Foundation of State University of New York.

Mas'oed, Mohtar. 1998. *Merkantilisme dan Strukturalisme*. Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional.

Morgenthau, Hans J. 1952. *Another 'Great Debate': The National Interst of the United States, li The American Political Science Review, XLVI*. UK: Cambridge University.

Nuechterlein, Donald E. 1976. *National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision Making Vol 2. No 3. British Journal, International Studies*. UK: Cambridge University.

Nuechterlein, Donald E. 1979. *National Interest:A new Approach, Orbis. Vol 23.No.1* (Spring). Orbis: A Journal of World Affairs (Vol. 23, No. 1, Spring)

Novelli, Emanuelle. 2016. *Sustainability as a Success Factor for Palm Oil Producers Supplying the European Vegetable Oil Markets*. Germany: Oil Palm Iindustry Economic Journal Vol. 16.

PASPI. 2015. *Labelisasi Produk "Palm Oil Free" Gerakan Boikot Minyak Sawit?* Jurnal Monitor Isu Strategis Sawit, Vol I.

Purba, Jan Horas V. 2017. *The Analysis of European Union's Vegetable Oil Consumption: "Will The European Parliament Resolution Halt the Consumption of Crude Palm Oil in the European Union in theFuture?"*. International Journal of Applied Business and Economic Research Vol.15/19.

Rothbard, Murray N. 1986. *Protectionism and the Destruction of Prosperity*. U.S: The Mises Institute.

Salvatore, Dominick. 1989. *A Model of Dumping and Protectionism in the United. (Review of World Economics,. Weltwirtschatfliches Archiv)*. Germany: Institut für Weltwirtschaft.

WTO. 2018. *European Union – Anti-Dumping Measures On Biodiesel From Indonesia*.

Skripsi

Ghanimata, Fifyanita. 2012. *Analisis Pengaruh Harga, Kualitas Produk, dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Gumelar, Satria Arif. 2019. *Pengaruh Hambatan Non Tarif Di Pasar Uni Eropa Terhadap Ekspor Komoditas CPO Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Hidayat, Firman. 2011. *Proteksi Uni Eropa Menghambat Crude Palm Oil Indonesia Dalam Renewable Energy Dirrective 2009*. Pekanbaru: Universitas Riau.

Kusumaningtyas, Adelita S. 2017. *Upaya Hambatan Non-tarif Oleh Uni Eropa Terhadap Minyak Sawit Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Masruroh, Siti. 2017. *Kepentingan Amerika Serikat Menolak Impor CPO (Crude Palm Oil) Dari Indonesia Tahun 2012"*. Skripsi, FISIP/Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Pekanbaru: Universitas Riau.

Putra, Cipta Pratama. 2016. *Upaya Diplomasi Komersial Pemerintah Indonesia Dalam Menyikapi Sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Diploma thesis*, Padang: Universitas Andalas.

Rostia, Yeni Ariza. 2016. *Langkah Indonesia Menghadapi Tuduhan Uni Eropa Terhadap Praktek Dumping Produk Biodiesel Indonesia Tahun 2013*. Skripsi, Prodi Hubungan Internasional. Pekanbaru: Universitas Riau.

Laman

Benefoix, Sarah. 2018. *Palm oil: a decisive vote of the European Parliament*. (https://www.thenewfederalist.eu/palm-oil-a-decisive-vote-of-the-european-parliament diakses pada 28 Agustus 2018)

Bhagwati, Jagdish. 2018. *Protectionism*. (http://www.econlib.org/library/Enc1/Protectionism.html, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018).

BPBD. 2018. *Alasan kenapa minyak kelapa sawit tidak bisa dilarang di Uni Eropa*. (http://www.bpdp.or.id/article-Ini_Alasan_Mengapa_Sawit_Tak_Bisa_Dilarang_di_Eropa.html diakses pada 6 mei 2019)

Commodities Control, Bureau. 2016. *Tax On Palm Oil Export By France: Future Prospects For Other Veg Oils*. (http://www.commoditiescontrol.com/eagritrader/common/newsdetail.php?type=SPR&itemid=8226&cid1=,1,&varietyid=,1, diakses pada 30 April 2019)

Deil, Siska Amelie F. 2013. *Uni Eropa Kenakan Bea Masuk Anti Dumping Biodiesel RI & Argentina*. (https://www.liputan6.com/bisnis/read/599178/uni-eropa-kenakan-bea-masuk-anti-dumping-biodiesel-ri-amp-argentina diakses pada 14 Juni 2019)

Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. 2018. *Palm Oil: Outcome of the Trilogue of the EU's Renewable Energy Directive (RED II).* (https://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/46646/palm-oil-outcome-trilogue-eu%E2%80%99s-renewable-energy-directive-red-ii_id, diakses pada tanggal 15 Januari 2019).

European Union. 2018. *The EU in brief*. (https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en, diakses pada tanggal 11 Desember 2018).

European Union. 2018. *The Economy*. (https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/economy_en, diakses pada tanggal 11 Desember 2018).

European Parliament. 2017. *MEPs call for clampdown on imports of unsustainable palm oil and use in biofuel*. (http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20170329IPR69057/meps-call-for-clampdown-on-imports-of-unsustainable-palm-oil-and-use-in-biofuel diakses pada tanggal 22 Maret 2019)

European Commision. 2019. *The European Single Market*. (https://ec.europa.eu/growth/single-market_en, diakses pada tanggal 20 Januari 2019).

European Commision. 2017. *EU population up to almost 512 million at* (https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8102195/3-10072017-AP-EN.pdf/a61ce1ca-1efd-41df-86a2-bb495daabdab, diakses pada tanggal 09 Februari 2019).

European Commission. 2019. *Study "The impact of EU consumption on deforestation"*.(https://ec.europa.eu/environment/forests/impact_deforestation.html diakses pada 12 Juni 2019)

European Palm Oil Alliance. 2019. *Palm Oil Consumption*. (https://www.palmoilandfood.eu/en/palm-oil-consumption, diakses pada tanggal 09 Februari 2019).

European Parliement. 2017. *Palm oil: the high cost ofcultivating the cheap vegetable oil*. (http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170306STO65231/palm-oil-the-high-cost-of-cultivating-the-cheap-vegetable-oil diakses pada 30 mei 2019)

Forest Watch Indonesia. 2019. *Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*. (http://fwi.or.id/publikasi/industri-kelapa-sawit-berkelanjutan-indonesia/ diakses pada tanggal 21 Juli 2019)

Gapki. 2018. *Analisis Ekspor CPO Indonesia Ke Uni Eropa*. (https://gapki.id/news/4268/analisis-ekspor-cpo-indonesia-ke-uni-eropa-faktor-apa-yang-mendorong-trend-positif#more-4268, diakses pada tanggal 10 Desember 2018).

Gapki. 2018. *Perkebunan Kelapa sawit Dunia Lebih Luas Dari Perkebunan Minyak Nabati Lainnya, MITOS 2-02*. (https://gapki.id/news/4017/mitos-2-02-perkebunan-kelapasawit-dunia-lebih-luas-dari-perkebunan-minyak-nabati-lainnya diakses pada 13 April 2019)

Gapki. 2017. Resolusi Minyak Sawit Uni Eropa dan Isu Deforestasi. (https://gapki.id/news/2389/resolusi-minyak-sawit-uni-eropa-isu-deforestasi diakses pada 27 Agustus 2019)

Greenpeace. 2007. *How the palm oil industry is Cooking the Climate*. (https://www.greenpeace.org/archive-international/en/publications/reports/palm-oil-cooking-the-climate/ diakses pada 4 Juni 2019)

Index Mundi. 2019. (diakses dari link sebagai berikut: https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=eu&commodity=palm-oil&graph=domestic-consumption, pada tanggal 08 Februari 2019).

International Trade Center. 2019. *Trade Map*. (https://www.trademap.org diakses pada 14 April 2019)

Katadata. 2018. *2017, Ekspor Minyak Sawit Indonesia ke Eropa 5 Juta Ton*. (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/03/26/2017-ekspor-minyak-sawit-indonesia-ke-eropa-5-juta-ton, diakses pada tanggal 20 Februari 2019).

Kementerian Luar Negeri RI. 2018. *Tanggapan Atas Resolusi Parlemen Eropa Tentang Minyak Sawit*. (https://www.kemlu.go.id diakses pada 27 Agustus 2018)

Kementerian Perindustrian RI. 2008. *Indonesia Produsen Kelapa Sawit Terbesar*. (http://www.kemenperin.go.id/artikel/1075/Indonesia-Produsen-Kelapa-Sawit-Terbesar, diakses pada tanggal 08 Februari 2019).

Kementerian Perindustrian RI. 2016. *Prospek dan Permasalahan Industri Sawit*. (http://www.kemenperin.go.id/artikel/494/Prospek-Dan-Permasalahan-Industri-Sawit diakses pada 20 April 2019)

Konečná, Kateřina. 2017. *Committee on the Environment, Public Health and Food Safety: On Palm Oil and Deforestation of Rainforests*. (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0066+0+DOC+XML+V0//EN, diakses pada tanggal 20 November 2018).

Malau, Srihandriatmo. 2012. *Indonesia Layangkan 'Protes' Soal CPO ke Pemerintah Amerika*. (http://www.tribunnews.com/bisnis/2012/05/05/indonesia-layangkan-protes-soal-cpo-ke-pemerintah-amerika, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018).

OEC. 2016. *Where does Indonesia export Palm Oil to?* (https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/idn/show/1511/2017/ diakses pada tanggal 20 April 2019)

Oil Seed & Grain News. 2017. *Rapeseed Facts*. (https://www.oilseedandgrain.com/rapeseed-facts diakses pada 15 April 2019)

Rahman, Riska. 2017. Kontan.co.id: *Emiten sawit dibayangi oversupply pada Q3*. (https://investasi.kontan.co.id/news/emiten-sawit-dibayangi-oversupply-pada-q3, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018).

Redaksi. 2014. *Saatnya Pasar Biodiesel Tumbuh*. (https://sawitindonesia.com/saatnya-pasar-biodiesel-tumbuh/ diakses pada 12 Juni 2019)

Rifai, Ahmad. 2019. *Berebut Gurihnya Pasar Minyak Nabati Global*. (https://infografik.bisnis.com/read/20190329/547/906032/berebut-gurihnya-pasar-minyak-nabati-global diakses pada 30 Maret 2019).

RSPO. 2016. *Roundtable Of Sustainable Palm Oil*. (https://www.rspo.org/acop/2016/koperasi-kredit-keling-kumang/F-Best-Practice-GL.pdf diakses pada tanggal 16 Juni 2019).

Sadewo, Joko. 2017. *CPOPC : Uni Eropa Disriminatif soal sawit Indnesia*. (http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/11/29/p06ah2318-cpopc-uni-eropa-diskriminatif-soal-sawit-indonesia diakses pada 21 Juni 2019)

Statista. 2017. *Consumption of vegetable oils worldwide from 2013/14 to 2017/2018, by oil type (in million metric tons).* US Department of Agriculture; USDA Foreign Agricultural Service. (https://www.statista.com/statistics/263937/vegetable-oils-global-consumption/ diakses pada 12 April 2019)

Workman, Daniel. 2019. *Palm Oil Exports by Country*. (http://www.worldstopexports.com/palm-oil-exports-by-country/ diakses dari laman pada tanggal 23 Maret 2019)

World Bank. 2018. *GDP (current US$).* (https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=EU, diakses pada tanggal 11 Desember 2018).

Worland, Justin. 2015. *Why The French Ecology Minister Just Said We Should Stop Eating Nutella*. (https://time.com/3924050/french-ecology-minister-nutella/ diakses pada 21 Juni 2019)